



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273);
15. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2017 tentang Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 56);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
4. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
9. PT. Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim yang selanjutnya disebut Bank adalah Bank Umum Pemerintah selaku Kas Daerah.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

15. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
16. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
18. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
19. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
20. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
21. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
22. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
23. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
24. Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran yang disingkat DHKP adalah buku yang memuat daftar nama wajib pajak PBB-P2 serta besarnya ketetapan pajak.
25. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
26. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
27. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang pertanahan dan Bangunan.
28. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

29. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
30. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
31. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
32. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
33. Kantin adalah tempat yang menyediakan makanan dan/atau minuman pada kawasan tertentu seperti kampus, sekolah, kantor, asrama, instansi pemerintahan dan sebagainya.
34. Warung adalah tempat yang menyediakan makanan dan/atau minuman dengan kapasitas maksimum 10 (sepuluh) orang pengunjung.
35. Katering adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
36. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
37. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
38. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
39. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
40. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
41. Pajak Reklame adalah Pajak atau penyelenggaraan reklame.
42. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
43. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
44. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

45. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
46. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
47. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
48. Burung Walet adalah satwa yang termasuk *marga collocalia*, yaitu *collocalia fuchiap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
49. Sarang Walet Putih adalah Sarang yang hanya berkomposisi dari air liur Burung Walet Putih yang berwarna putih bersih dan bisa dikonsumsi.
50. Sarang Walet Seriti adalah tersusun dari serat tumbuhan (akar-akaran, rumput injuk, daun cemara kering dan lain-lain) yang direkat dengan air liur walet seriti.
51. Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor.
52. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
53. Omzet adalah sejumlah uang yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa dalam periode tertentu.
54. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
55. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan Daerah atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
56. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan Daerah atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
57. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
58. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
59. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
60. Penanggung Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Retribusi, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Retribusi menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan.

61. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.
62. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
63. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
64. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
65. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
66. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.
67. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.
68. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSOP adalah lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data rinci objek pajak PBB-P2 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.
69. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
70. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
71. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

72. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
73. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
74. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
75. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
76. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
77. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
78. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
79. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
80. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
81. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
82. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
83. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.

84. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak atau Penanggung Retribusi melunasi utang Pajak atau utang Retribusi dan biaya penagihan Pajak atau Penagihan Retribusi dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
85. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan yang dilaksanakan oleh jurusita kepada Penanggung Pajak atau Penanggung Retribusi tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak atau Retribusi, Masa Pajak atau Masa Retribusi, dan tahun Pajak.
86. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam SKPD atau surat sejenisnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.
87. Utang Retribusi adalah Retribusi yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam SKRD atau surat sejenisnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
88. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau Utang Retribusi.
89. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak atau Utang Retribusi dan biaya Penagihan.
90. Jurusita adalah pelaksana tindakan Penagihan yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
91. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan dan retribusi Daerah.
92. Penatausahaan adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari pencatatan dan perekaman, pengolahan, pendistribusian hasil pengolahan data dan pengarsipan.
93. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis pada Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
94. Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut Penelitian SSPD BPHTB adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dalam Surat Setoran Pajak Daerah dengan data yang ada pada Badan Pendapatan Daerah.

95. Sistem *Online* adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.
96. Alat Perekam Transaksi adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses dan mengirimkan data Transaksi Usaha ke data Center.
97. *Tax Monitoring System* yang selanjutnya disingkat TMS adalah layanan berbasis sistem informasi yang mencakup data transaksi wajib pajak dan data pajak terutang wajib pajak yang dipasang alat perekam transaksi.

BAB II
PAJAK

Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua
PBB-P2

Paragraf 1
Objek Pajak

Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan,

kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintah Kabupaten, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah.

Paragraf 2

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.

Pasal 6

- (1) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan Bumi dan/atau Bangunan lebih dari satu objek PBB-P2 di Kabupaten, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (3) Penghitungan besaran pokok PBB-P2 dituangkan dalam SPPT.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek PBB-P2; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 8

- (1) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah wilayah Kabupaten tempat Bumi dan/atau Bangunan berada.

- (2) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah Kabupaten tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 5

Tahun Pajak dan Saat Terutang Pajak

Pasal 9

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 (satu) Januari.
- (3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

Bagian Ketiga BPHTB

Paragraf 1 Objek Pajak

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun sendiri dan/atau dibangun oleh pihak lain.
- (3) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.

- (4) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (5) Dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan Peraturan Menteri;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan

- hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
- c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
 - (4) Dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yang digunakan adalah jumlah total NJOP Bumi dan Bangunan yang tertera pada SPPT PBB tahun perolehan.
 - (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Kabupaten tempat terutangnya BPHTB.
 - (6) Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - (7) Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diberikan pada setiap Wajib Pajak sebanyak 1 (satu) kali per tahun.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 13

Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Kabupaten tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Paragraf 5

Tahun Pajak dan Saat Terutang Pajak

Pasal 14

- (1) Tahun Pajak BPHTB adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat menentukan untuk menghitung BPHTB yang terutang adalah menurut keadaan objek BPHTB pada saat pemindahan hak dan pemberian hak baru.
- (3) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikat jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan

- atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
- c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (4) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Bagian Keempat
PBJT

Paragraf 1
Objek Pajak

Pasal 15

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga listrik;
- c. jasa perhotelan;
- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 16

- (1) Penjualan Makanan dan/atau Minuman dan/atau penyerahan makanan dan/atau meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. Warung dan Kantin; dan
 - c. penyedia jasa boga atau Katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan

3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; atau
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman.
- (3) Wajib Pajak dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah memungut PBJT atas Makanan dan/atau Minuman, maka Wajib Pajak tetap menyetorkan pungutan PBJT.

Pasal 17

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 18

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
 - a. hotel berupa suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan, untuk menyediakan jasa penginapan, makan dan minum, serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial;
 - b. hostel berupa tempat menginap yang menyediakan berbagai fasilitas untuk digunakan bersama seperti kamar mandi, ruang TV, area duduk atau kerja dan sebagainya;
 - c. vila berupa sebuah bangunan berbentuk rumah yang bisa disewa untuk tempat penginapan yang berlokasi di kawasan pariwisata;
 - d. pondok wisata berupa usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal;

- e. motel berupa tempat penginapan yang biasanya dirancang untuk para pelanggan yang melakukan perjalanan melalui darat;
 - f. losmen berupa penginapan yang menyewakan kamar tanpa menyediakan fasilitas makan;
 - g. wisma pariwisata berupa bangunan untuk tempat tinggal, kantor atau kumpulan rumah, kompleks perumahan, permukiman yang diperuntukkan untuk menunjang urusan atau kegiatan pada bidang tertentu yang berada di kawasan pariwisata;
 - h. pesanggrahan berupa rumah peristirahatan atau penginapan, biasanya milik pemerintah;
 - i. rumah penginapan / *guesthouse* / *bungalow* / *resort* / *cottage* adalah:
 1. rumah penginapan berupa suatu bangunan yang dirancang untuk menampung penghuni yang berbagi akses terhadap area umum bangunan tersebut;
 2. *guesthouse* berupa tempat untuk bermalam dan beristirahat yang menyediakan fasilitas menginap sederhana layaknya rumah sendiri;
 3. *bungalow* berupa rumah peristirahatan di daerah pegunungan yang dibangun secara permanen atau tidak Permanen;
 4. *resort* berupa kompleks penginapan yang besar dengan fasilitas lengkap seperti kolam renang, pantai pribadi, spa, dan berbagai kegiatan; dan
 5. *cottage* berupa penginapan yang biasanya berada di pedesaan atau pegunungan.
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel pada satu kepemilikan surat tanah; dan
 - k. glamping berupa aktivitas berkemah dengan gaya yang lebih mewah dan nyaman daripada kegiatan berkemah di tenda.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 19

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).

- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah dan Pemerintah Kabupaten;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. jasa tempat parkir dalam pemukiman penduduk yang disediakan bagi warga kompleks pemukiman bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan Kendaraan Bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan
 - c. hiburan yang diselenggarakan dalam acara pernikahan, upacara adat, dan/atau kegiatan keagamaan dengan tidak dipungut bayaran.

Paragraf 2

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 21

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 22

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Kabupaten.

Pasal 23

- (1) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk :
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 24

Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Kabupaten tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

Paragraf 5
Masa Pajak, Tahun Pajak, dan Saat Terutang Pajak

Pasal 25

- (1) Masa Pajak PBJT adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (2) Tahun Pajak PBJT adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (3) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/ penyerahan/konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan, meliputi:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Bagian Kelima
Pajak Reklame

Paragraf 1
Objek Pajak

Pasal 26

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard* berupa Reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, *tinplate*, *collibrite*, *vynil*, aluminium, *fiber glass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dicat atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik dengan penerangan (*backlighting*), tanpa penerangan maupun disinari;
 - b. Reklame videotron/megatron berupa Reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan menggunakan Tenaga Listrik;
 - c. Reklame kain berupa Reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu *event* atau kegiatan yang bersifat insidental, dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik, parasut, atau bahan lain yang sejenis termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, *flag chain* (rangkai bendera) dan vertikal banner;

- d. Reklame melekat/stiker berupa Reklame berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda;
 - e. Reklame selebaran berupa Reklame berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung, pada suatu benda lain, termasuk didalamnya brosur dan Reklame undangan;
 - f. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, berupa Reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang termasuk didalamnya Reklame pada gerobak, Kendaraan Bermotor, mobil atau lainnya yang sejenis;
 - g. Reklame udara berupa Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau lainnya yang sejenis;
 - h. Reklame apung berupa Reklame insidental yang diselenggarakan di atas permukaan air;
 - i. Reklame film/*slide*, berupa Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celuloide*) berupa kaca atau film, ataupun bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan; dan
 - j. Reklame peragaan berupa Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk dan bahan Reklamennya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Kabupaten; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Paragraf 2

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 27

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 28

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Nilai sewa Reklame yang dianggap tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah apabila nilai kontrak berada di bawah hasil perhitungan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 29

- (1) Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Kabupaten tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e, wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Kabupaten tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5
Masa Pajak, Tahun Pajak dan Saat Terutang Pajak

Pasal 30

- (1) Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Tahun Pajak Reklame adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (3) Saat terutangnya Pajak Reklame dihitung sejak saat Reklame diselenggarakan.

Bagian Keenam
PAT

Paragraf 1
Objek Pajak

Pasal 31

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Paragraf 2
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 32

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 33

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis dan sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh gubernur.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 34

Wilayah Pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Kabupaten tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 5
Masa Pajak, Tahun Pajak dan Saat Terutang Pajak

Pasal 35

- (1) Masa PAT adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Tahun PAT adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (3) Saat terutangnya PAT ditetapkan saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh
Pajak MBLB

Paragraf 1
Objek Pajak

Pasal 36

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonite;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;

- z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikut dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
 - c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat.

Paragraf 2

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 37

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 38

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di Kabupaten.
- (4) Harga Patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

- (5) Perhitungan kewajiban Pajak MBLB dihitung berdasarkan harga jual MBLB dibuktikan dengan nota penjualan/invoice apabila harga jual MBLB lebih tinggi daripada harga patokan.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 39

Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Kabupaten tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 5

Masa Pajak, Tahun Pajak dan Saat Terutang Pajak

Pasal 40

- (1) Masa Pajak MBLB adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (2) Tahun Pajak MBLB adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (3) Saat terutangnya Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Bagian Kedelapan

Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1

Objek Pajak

Pasal 41

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Paragraf 2

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 42

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual Sarang Burung Walet.

- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Kabupaten dengan volume Sarang Burung Walet.
- (3) Harga dasar pengenaan pajak sarang walet dalam Kabupaten sebagai berikut :

Jenis Sarang Burung Walet Yang Di Budidayakan	Harga / kg
Sarang Walet Putih	Rp8.000.000,-
Sarang Walet Seriti	Rp500.000,-

- (4) Harga dasar pengenaan pajak sarang walet dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu unsur dalam perhitungan Pajak Sarang Burung Walet sebagai dasar penetapan Pajak Sarang Burung Walet.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 44

Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Kabupaten tempat pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Paragraf 5
Masa Pajak, Tahun Pajak, dan Saat Terutang Pajak

Pasal 45

- (1) Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (2) Tahun Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (3) Saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Bagian Kesembilan
Opsen PKB

Paragraf 1
Objek Pajak

Pasal 46

Objek Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 47

- (1) Subjek Pajak untuk Opsen PKB merupakan Subjek Pajak atas Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen PKB merupakan Wajib Pajak atas Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 48

Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan Pajak Kendaraan Bermotor terutang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 49

- (1) Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Kabupaten tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (2) Opsen PKB dipungut secara bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari Pajak Kendaraan Bermotor.

Paragraf 5
Tahun Pajak dan Saat Terutang Pajak

Pasal 50

- (1) Tahun Pajak Opsen PKB adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Opsen BBNKB

Paragraf 1
Objek Pajak

Pasal 51

Objek Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 52

- (1) Subjek Pajak untuk Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak atas BBNKB sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak atas BBNKB sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 53

Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 54

- (1) Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Kabupaten tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (2) Opsen BBNKB dipungut secara bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Paragraf 5
Tahun Pajak dan Saat Terutang Pajak

Pasal 55

- (1) Tahun Pajak Opsen BBNKB adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 56

- (1) Pemungutan Pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara Pemungutan Pajak.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pembukuan;
 - e. pelaporan;

- f. Pemeriksaan;
- g. ketetapan;
- h. Penagihan;
- i. kedaluarsa Penagihan;
- j. penghapusan piutang Pajak;
- k. keberatan dan banding;
- l. gugatan;
- m. pemberian fasilitas Pajak;
- n. pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan atas pokok Pajak atau sanksinya;
- o. pembetulan dan pembatalan ketetapan; dan
- p. pengembalian kelebihan pembayaran.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan Pajak

Paragraf 1
Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 57

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:
 - a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e; dan
 - b. SPOP dan/atau LSPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak beroperasi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Kabupaten.

Pasal 58

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan dengan menggunakan formulir pendaftaran yang disediakan oleh Bapenda.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan/atau kuasa wajib pajak dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas kependudukan;
 - b. fotokopi Nomor Induk Berusaha;

- c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. surat kuasa bermaterai cukup apabila Wajib Pajak memberikan kuasanya dengan disertai identitas penerima kuasa; dan
 - e. foto Objek Pajak terbaru dengan menunjukkan tampilan seluruh objek.
- (3) Formulir pendaftaran yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kembali kepada Bapenda paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Wajib Pajak atau kuasanya memperoleh formulir pendaftaran.

Pasal 59

- (1) Atas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberian NPWPD kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk seluruh kewajiban jenis Pajak.
- (3) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (4) Untuk Pendaftaran PBB P2, dilakukan oleh subjek pajak dengan cara mengisi SPOP dan/atau LSPOP yang telah diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan ke Bapenda paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan/atau LSPOP dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. surat kuasa bermeterai cukup apabila Wajib Pajak memberikan kuasanya dengan disertai identitas penerima kuasa;
 - c. untuk badan usaha wajib melampirkan NPWP badan usaha;
 - d. surat keputusan pembentukan badan usaha untuk wajib pajak badan; dan
 - e. fotokopi bukti kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (5) Untuk pendaftaran BPHTB, Wajib pajak/kuasa wajib pajak mengisi dengan benar dan melegalisasi SSPD BPHTB dan disampaikan Wajib Pajak atau Kuasanya kepada Bapenda untuk dilakukan Penelitian/verifikasi dengan melampirkan:
 - a. fotokopi SPPT PBB tahun berjalan dan/atau tahun terakhir;
 - b. fotokopi STTS/struk bukti pembayaran PBB P2/bukti pelunasan PBB P2 pembayaran lima tahun terakhir;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Wajib Pajak;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penjual apabila perolehan karena jual beli;
 - e. fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah lainnya;
 - f. surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk kuasa apabila dikuasakan;
 - h. surat keterangan waris apabila perolehan karena waris;

- i. surat keterangan perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli dan/atau surat keterangan jual beli bermeterai yang diketahui oleh pejabat setempat dan disertai saksi-saksi;
- j. fotokopi Risalah Lelang apabila perolehan karena lelang;
- k. fotokopi akta hibah atau surat pernyataan hibah apabila perolehan karena hibah atau hibah wasiat;
- l. fotokopi Kartu Keluarga apabila perolehan karena hibah atau hibah wasiat atau waris;
- m. fotokopi surat keputusan pemberian hak dari Badan Pertanahan apabila perolehan karena pemberian hak baru sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
- n. fotokopi Surat Ukur dari Badan Pertanahan dan/atau Surat Keputusan pemberian hak dari Badan Pertanahan;
- o. fotokopi Putusan pengadilan apabila perolehan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- p. fotokopi akta pendirian badan usaha apabila wajib pajak adalah badan;
- q. surat keterangan nilai pasar dari pemerintah setempat (Lurah/Kades) kecuali proses BPHTB jual beli dan lelang;
- r. fotokopi NPWP Badan Usaha;
- s. fotokopi Surat Kematian khusus untuk BPHTB karena waris; dan
- t. foto Objek bumi dan/atau bangunan terbaru dengan menunjukkan tampilan seluruh objek.

Pasal 60

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diklasifikasikan menjadi:
 - a. Wajib Pajak Reguler; dan
 - b. Wajib Pajak Non Reguler.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Wajib Pajak yang melaksanakan kegiatan secara teratur.
- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Wajib Pajak yang melaksanakan kegiatan berdasarkan waktu tertentu.
- (4) Masa Pajak untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (5) Masa Pajak untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jangka waktu sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.
- (6) Apabila Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan kegiatan bersifat non reguler, masa pajaknya mengikuti jangka waktu sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 61

- (1) Setiap Wajib Pajak hanya memiliki 1 (satu) NPWPD.
- (2) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan Wajib Pajak.
- (3) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Badan dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha.
- (4) NPWPD yang telah dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai basis data (*profiling system*) Pemerintah Kabupaten.

Pasal 62

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Kabupaten.
- (3) Petugas Bapenda dapat mengadakan Penelitian lapangan untuk memastikan kebenaran data SSPD BPHTB.

Pasal 63

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan dengan menggunakan formulir pendataan yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (3) Formulir pendataan yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendataan.

Pasal 64

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Persyaratan subjektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai Subjek Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

- (3) Persyaratan objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (6) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Penilaian dan Perhitungan Pajak

Pasal 66

- (1) Besaran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dengan tarif PBJT atas Makanan dan/atau Minuman.
- (2) Dalam hal pembayaran yang diterima oleh penyedia PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sudah termasuk semua pajak, dasar pengenaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman dihitung dengan rumus berikut:

Nilai pembayaran

$$\text{DPP} = \frac{\text{Nilai pembayaran}}{(100\% + \text{Tarif PPh} + \text{Tarif Pajak})} \times 100\%$$

Pasal 67

- (1) Besaran PBJT atas Jasa Perhotelan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT atas Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dengan tarif PBJT atas Jasa Perhotelan.

- (2) Dalam hal pembayaran yang diterima oleh penyedia PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sudah termasuk PBJT, dasar pengenaan PBJT atas Jasa Perhotelan dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{DPP} = \frac{\text{Nilai pembayaran}}{(100\% + \text{Tarif Pajak})} \times 100\%$$

Pasal 68

- (1) Besaran pokok PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dengan tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran yang diterima oleh penyedia PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sudah termasuk PBJT, dasar pengenaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{DPP} = \frac{\text{Nilai pembayaran}}{(100\% + \text{Tarif Pajak})} \times 100\%$$

Pasal 69

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame.
- (2) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penjumlahan dari NJOP Reklame dan Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame.
- (3) Komponen NJOP Reklame terdiri dari:
- a. nilai perolehan harga/biaya pembuatan Reklame;
 - b. biaya pemasangan Reklame; dan
 - c. biaya pemeliharaan Reklame.
- (4) NJOP Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perkalian dari luas Reklame dengan harga satuan NJOP Reklame.
- (5) Komponen Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame terdiri dari:
- a. ukuran Reklame, yang ditetapkan berdasarkan luas Reklame berupa perkalian dari panjang dengan lebar Reklame;
 - b. kawasan jalan, dapat dibedakan berdasarkan klasifikasi jalan berupa Kawasan A (jalan negara), Kawasan B (jalan provinsi), dan Kawasan C (jalan kabupaten); dan
 - c. sudut pandang, dibedakan berdasarkan mudah tidaknya titik Reklame dilihat yang dapat ditentukan dari persimpangan empat, persimpangan tiga, jalan dua arah dan jalan satu arah.
- (6) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perkalian dari harga satuan Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame dengan penjumlahan dari:
- a. perkalian bobot kawasan jalan dengan skor kawasan jalan; dan
 - b. perkalian bobot sudut pandang dengan skor sudut pandang.

- (7) Harga satuan NJOP Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan harga satuan Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan berdasarkan luas Reklame yang dipasang dan dikelompokkan dalam kelas interval.
- (8) Luas Reklame sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang Reklame.
- (9) Bidang Reklame yang tidak berbentuk persegi dan/atau tidak berbingkai, luas reklame dihitung dari logo, warna, gambar, kalimat atau huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horisontal hingga merupakan empat persegi panjang dan merupakan satu kesatuan.
- (10) Apabila suatu objek Pajak Reklame dapat digolongkan menjadi lebih dari satu jenis Reklame, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis Reklame yang tarifnya paling tinggi.
- (11) Apabila suatu objek Pajak Reklame dapat digolongkan lebih dari kawasan jalan Reklame, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut kawasan jalan yang tarifnya paling tinggi.
- (12) Dalam hal nilai kontrak yang diterima oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) sudah termasuk Pajak Reklame, dasar pengenaan Pajak Reklame dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{DPP} = \frac{\text{Nilai kontrak}}{(100\% + \text{Tarif Pajak})} \times 100\%$$

- (13) Perhitungan Nilai Sewa Pajak Reklame dan Contoh perhitungan Pajak Reklame tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Penetapan Besaran Pajak Terutang

Pasal 70

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Kabupaten.
- (3) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (4) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (5) Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.

- (6) Untuk Opsen PKB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Pasal 71

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.
- (2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar bagi Wajib Pajak untuk membayar PBB-P2 terutang dan bukan merupakan dokumen bukti kepemilikan atas suatu objek PBB-P2.
- (3) SPPT dicetak/diterbitkan berdasarkan data yang telah tersedia pada basis data Pemerintah Kabupaten dan/atau berdasarkan SPOP dan LSOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (4) SPPT/SKPD/SKPDN dapat diterbitkan melalui:
 - a. pencetakan massal; dan
 - b. pencetakan biasa dalam rangka:
 1. pembuatan salinan SPPT/SKPD;
 2. penerbitan SPPT/SKPD/SKPDN sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan atau pembetulan;
 3. tindak lanjut pendaftaran Objek Pajak baru; dan
 4. mutasi objek dan/atau Subjek Pajak.
- (5) Pencetakan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan pada triwulan pertama tahun berjalan.
- (6) SPPT PBB-P2 dikelompokkan menjadi 5 (lima) buku DHKP terdiri dari :
 - a. buku I jumlah pokok ketetapan Rp0,00 (nol rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. buku II jumlah pokok ketetapan Rp100.001,00 (seratus ribu satu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - c. buku III jumlah pokok ketetapan Rp500.001,00 (lima ratus ribu satu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - d. buku IV jumlah pokok ketetapan Rp2.000.001,00 (dua juta satu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
 - e. buku V jumlah pokok ketetapan di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (7) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, khususnya penandatanganan SPPT, maka penandatanganan SPPT dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. menggunakan Tanda Tangan Elektronik;
 - b. cap dan tanda tangan cetakan untuk ketetapan sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - c. cap dan tanda tangan basah untuk ketetapan lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
 - d. untuk huruf b dan huruf c digunakan sampai dengan tahun 2024, selanjutnya penandatanganan SPPT dilakukan menggunakan Tanda Tangan Elektronik.

- (8) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
- a. SPOP dan/atau LSPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau
 - b. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP dan/atau LSPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 72

- (1) Besarnya Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak.
- (2) Besarnya Pajak terutang untuk PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.

Pasal 73

- (1) Besarnya Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, huruf f, dan huruf g dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak.
- (2) Besarnya Pajak terutang untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak.

Paragraf 4

Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pasal 74

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Larangan pemborongan Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap seluruh proses kegiatan Pemungutan Pajak yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (3) Larangan pemborongan dikerjasamakan dengan Pemungutan Pajak yang pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kegiatan penghitungan besarnya Pajak terutang;
 - b. pengawasan;
 - c. penyetoran; dan
 - d. Penagihan Pajak.
- (4) Larangan pemborongan Pemungutan Pajak yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan Pemungutan Pajak.

- (5) Kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pengiriman surat kepada Wajib Pajak; atau
 - b. penghimpunan data objek dan Subjek Pajak.

Pasal 75

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (2) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik mengalami gangguan, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran manual di Bank.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan ke Bapenda setelah melakukan pembayaran manual dengan menunjukkan bukti pembayaran dari Bank.

Pasal 76

- (1) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati ditetapkan paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1); dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal penyampaian dan/atau pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1).
- (2) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Pasal 77

- (1) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan ayat (3) berdasarkan nilai perolehan objek pajak.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau

- b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (3) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal 78

- (1) Pejabat pembuat akta tanah/notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Pejabat pembuat akta tanah/notaris wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 79

- (1) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 81

Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b dan pelaporan bagi kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Terhadap pembayaran atau penyetoran BPHTB dilakukan Penelitian SSPD.
- (2) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
 - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 2. pada basis data PBB-P2.
 - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
 - f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (3) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
- (4) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

- (6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Paragraf 5
Pembukuan

Pasal 84

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau nonelektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Paragraf 6
Pelaporan Pajak

Pasal 85

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat selisih antara pajak yang dibayarkan dengan jumlah pajak yang dilaporkan, akan dilakukan perhitungan kembali setelah SPTPD dilaporkan.

- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha/Omzet dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu Masa Pajak.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 86

- (1) Pengisian SPTPD dilakukan dengan menggunakan formulir SPTPD yang disediakan oleh Bapenda.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau dapat diakses melalui website resmi Bapenda.
- (3) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak.

Pasal 87

- (1) Formulir SPTPD yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak/kuasa disampaikan kepada Bupati melalui Bapenda dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (2) Penyampaian formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bentuk pelaporan SPTPD.
- (3) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap Masa Pajak.
- (4) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan SPTPD ke kas Daerah dan dilaporkan ke Bapenda dalam Jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (5) Ketentuan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk BPHTB.
- (6) Dalam hal BPHTB yang seharusnya terutang nihil dan/atau NJOP, harga transaksi, nilai pasar dibawah nilai NJOP Tidak Kena Pajak, Wajib Pajak tetap mengisi dan melegalisasi SSPD BPHTB.

Pasal 88

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*).

- (4) Keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 89

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi SPTPD Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (4) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilakukan dengan melampirkan data pendukung berupa:
 - a. bukti pembayaran kekurangan pembayaran pajak dan sanksi administratif;
 - b. SPTPD sebelum pembetulan;
 - c. surat permohonan pembetulan SPTPD; dan
 - d. berkas pendukung pelaporan pajak.
- (5) Sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (6) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak.

Pasal 90

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian dan verifikasi atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1).
- (2) Penelitian dan verifikasi atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.

- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian dan verifikasi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Paragraf 7

Pelaporan Pajak Dengan Sistem *Online*

Pasal 91

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem *Online* Bupati menunjuk Bank sebagai pelaksana operasional Sistem *Online*.
- (2) Pelaksanaan operasional Sistem *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui perjanjian kerja sama antara Bapenda, BPKAD dengan Bank.
- (3) Dalam rangka mengawasi transaksi dan laporan terhadap kegiatan usaha yang dikelola oleh Wajib Pajak, Kepala Bapenda berwenang melakukan koreksi data elektronik melalui Alat Perekam Transaksi yang dipasang pada layanan transaksi usaha Wajib Pajak melalui Sistem *Online*.
- (4) Sistem *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan pajak pada Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.
- (5) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak atas pelayanan di Hotel, Restoran, dan tempat Hiburan.
- (6) Sistem *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Bapenda dengan menggunakan Alat Perekam Transaksi.
- (7) Alat Perekam Transaksi merekam Omzet usaha Wajib Pajak secara harian dan besarnya pajak terutang.
- (8) Perekaman data transaksi usaha dan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dimonitor Bapenda melalui TMS.
- (9) Penyajian TMS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh wajib pajak dan Pejabat Bapenda yang ditunjuk Kepala Bapenda.
- (10) Pemasangan Alat Perekam Transaksi dilaksanakan oleh Bank dan didampingi petugas Bapenda.
- (11) Penyediaan dan perawatan alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dilaksanakan oleh Bank selaku Kas Daerah.

- (12) Wajib Pajak melaporkan jumlah Omzet sesuai dengan yang tercatat pada TMS.
- (13) Apabila Wajib Pajak melaporkan Omzet lebih besar dari yang tercatat pada TMS, maka jumlah pajak terutang dihitung berdasarkan Omzet yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.
- (14) Pengawasan TMS dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk Kepala Bapenda.
- (15) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dilaksanakan setiap bulan oleh petugas yang ditunjuk Kepala Bapenda.

Pasal 92

- (1) Wajib Pajak yang menolak pemasangan Alat Perekam Transaksi atau tidak menggunakan Alat Perekam Transaksi pajak dengan Sistem *Online* akan dikenakan sanksi dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. diberikan peringatan melalui Surat Teguran I;
 - b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari ketentuan dalam Surat Teguran I tidak dipenuhi, maka akan diberikan peringatan melalui Surat Teguran II;
 - c. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari ketentuan dalam Surat Teguran II tidak dipenuhi, maka akan diberikan peringatan melalui Surat Teguran III; dan
 - d. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Teguran III, maka akan dilakukan penutupan/pencabutan izin usaha dan pemutusan aliran listrik tempat usaha.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat merusak Alat Perekam Transaksi serta Wajib Pajak yang menggunakan Alat Perekam Transaksi selain untuk tujuan perpajakan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wajib Pajak yang sengaja mencabut atau melakukan tindakan yang menyebabkan tidak terjadinya perekaman transaksi usaha dan melaporkan transaksi usahanya tidak sesuai dengan data yang sesungguhnya maka akan dikenakan sanksi berupa penetapan jumlah transaksi pada hari tersebut secara jabatan berdasarkan nilai transaksi terbesar yang pernah dilaporkan Wajib Pajak dikalikan jumlah hari pada Masa Pajak.

Paragraf 8

Pemeriksaan Pajak

Pasal 93

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pemeriksaan dilakukan oleh tim Pemeriksa Pajak.

- (3) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (4) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:
 - a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan
 - b. kepatuhan dalam melunasi Pajak terutang.
- (5) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan, meliputi:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

Pasal 94

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, hak Wajib Pajak yang diperiksa antara lain:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
- (4) Penghitungan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penghitungan besaran Pajak terutang berdasarkan data dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Kabupaten.

- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya Pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan Omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 95

- (1) Untuk keperluan Pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan pembukuan atau audit, Bapenda dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menunjuk Perangkat Daerah terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan untuk mendampingi petugas pemeriksa Pajak.
- (3) Untuk kepentingan pengamanan, apabila diperlukan Bapenda dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (4) Untuk kepentingan Pemeriksaan, dalam hal Wajib Pajak terikat suatu kewajiban untuk merahasiakan sesuatu hal, maka kewajiban untuk merahasiakan tersebut diadakan.
- (5) Untuk memudahkan Pemeriksaan dan pelaporan Pajak, Pemerintah Kabupaten dapat:
 - a. menempatkan Alat Perekam Transaksi;
 - b. menerbitkan nota dan/atau yang sejenisnya; dan
 - c. melakukan perforasi/pengesahan atas nota yang diterbitkan oleh pemungut.

Paragraf 9 Ketetapan Pajak

Pasal 96

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan dalam Pasal 93 ayat (1); dan
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau

2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) atau Pasal 84 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 97

Dalam hal ini berdasarkan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 98

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
- a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak PBJT; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud dalam huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 10
Penagihan Pajak

Pasal 99

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran PBB-P2 yang terutang tanggal 30 September tahun Masa Pajak.
- (6) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember tahun Masa Pajak.

- (7) Perpanjangan jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan persetujuan Bupati.

Pasal 100

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Imbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberian informasi kepada Penanggung Pajak sebagai pengingat agar Penanggung Pajak dapat melunasi utang pajaknya sebelum diterbitkannya Surat Teguran.
- (4) Imbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan melalui surat imbauan atau melalui media lainnya.
- (5) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 101

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Dalam rangka melaksanakan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan/atau memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
 2. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 5. Surat Perintah Penyanderaan;
 6. Surat Pencabutan Sita;
 7. Pengumuman Lelang dari KPKNL;
 8. Surat Penentuan Harga Limit;
 9. Pembatalan Lelang; dan
 10. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak.

Pasal 102

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (5) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.

- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan surat peringatan atau bentuk lain yang fungsinya untuk menegur dan mengingatkan Penanggung Pajak untuk melunasi Utang Pajaknya dalam upaya Penagihan Pajak sebelum Surat Paksa diterbitkan.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajaknya, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (5) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (6) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.

Pasal 103

- (1) Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (4) dan ayat (6) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (2) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan surat dan selanjutnya melakukan Perintah melaksanakan penyitaan.
- (3) Surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan surat perintah yang diterbitkan untuk melaksanakan penyitaan.

Pasal 104

- (1) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui Kantor Lelang terhadap barang yang disita.
- (2) Biaya Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan Pajak.

Pasal 105

- (1) Penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (2) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada Pasal 104 ayat (2), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.

- (3) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 106

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan seketika dan sekaligus apabila:
 - a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. terdapat tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda kepailitan.
- (2) Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus paling sedikit memuat:
 - a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. besarnya Utang Pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan Pajak.
- (3) Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

Pasal 107

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.

Pasal 108

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 sampai dengan Pasal 107 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 11 Jurusita Pajak

Pasal 109

- (1) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat diangkat sebagai Jurusita Pajak apabila memenuhi persyaratan.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
 - b. memiliki pangkat paling rendah Pengatur Muda (II/a);
 - c. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah;
 - d. lulus pendidikan dan pelatihan Penagihan pajak dan/atau Jurusita Pajak; dan
 - e. jujur, bertanggungjawab dan penuh pengabdian.

Pasal 110

Jurusita Pajak dapat diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. telah mencapai batas usia pensiun;
- d. lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas;
- e. melakukan perbuatan tercela;
- f. melanggar sumpah atau janji;
- g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Jurusita Pajak; atau
- h. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban Jurusita Pajak.

Pasal 111

Tugas Jurusita Pajak adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
- b. memberitahukan Surat Paksa;
- c. melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
- d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya terkait pelaksanaan Penagihan Pajak sejak diterbitkan Surat Teguran hingga pelaksanaan lelang.

Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas Penagihan, Jurusita Pajak wajib:

- a. memperlihatkan tanda pengenal Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak;
- b. membawa dan memperlihatkan surat tugas kepada Penanggung Pajak;
- c. menjelaskan alasan penugasan Penagihan kepada Penanggung Pajak;
- d. memberitahukan Surat Paksa dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak;
- e. membuat Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa;
- f. membuat laporan perencanaan Surat Paksa;
- g. menyampaikan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan pada saat penyitaan barang Penanggung Pajak;
- h. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita dan lampiran penyitaan;
- i. menempel segel sita pada barang yang disita;
- j. memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan;

- k. menempel Salinan Surat Paksa pada papan pengumuman di Bapenda; dan
- l. meninggalkan Salinan Surat Paksa apabila Penanggung Pajak menolak untuk menerima Salinan Surat Paksa.

Pasal 113

Kewenangan Jurusita Pajak adalah sebagai berikut:

- a. memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci dan tempat lain untuk menemukan objek sita dalam proses penyitaan;
- b. melakukan penyitaan ditempat usaha, ditempat kedudukan atau ditempat tinggal Penanggung Pajak atau ditempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita; dan
- c. meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian yang membidangi hukum, Pemerintah Kabupaten setempat, Kantor Pertanahan, Pengadilan, Bank atau instansi lainnya.

Pasal 114

Jurusita Pajak dilarang;

- a. memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun dan/atau menerima sesuatu dari siapa pun terkait tugas sebagai Jurusita Pajak; dan
- b. membeli barang sitaan yang dilelang.

Paragraf 12

Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 115

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (2), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.

- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Paragraf 12

Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 116

Penghapusan piutang pajak dapat dilakukan terhadap jenis pajak yang tercantum dalam:

- a. SPPT;
- b. SKPD;
- c. SKPDKB;
- d. SKPDKBT;
- e. STPD; atau
- f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, serta Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Pasal 117

- (1) Piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dihapuskan karena:
 - a. hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa; dan/atau
 - b. sebab lain walaupun hak untuk melakukan Penagihan belum kedaluwarsa.
- (2) Penghapusan piutang pajak karena sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk wajib pajak orang pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - b. dokumen sebagai dasar Penagihan piutang daerah tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pajak; atau
 - c. hak Kabupaten untuk melakukan Penagihan piutang pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu.
- (3) Penghapusan piutang pajak karena sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk wajib pajak badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:

- a. wajib pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- b. dokumen sebagai dasar Penagihan piutang pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang pajak; atau
- c. hak Kabupaten untuk melakukan Penagihan piutang pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu.

Pasal 118

- (1) Piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 wajib terlebih dahulu ditatausahakan oleh Bapenda sebagai piutang pajak dan telah dilakukan upaya tindakan Penagihan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Penatausahaan piutang pajak oleh Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan pencatatan piutang pajak berdasarkan:
 - a. Kualitas Piutang; dan
 - b. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
- (3) Kualitas piutang yaitu hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan umur piutang dan/atau upaya tagih Bapenda kepada wajib pajak.
- (4) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dilakukan pada akhir periode atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor (bruto).

Pasal 119

- (1) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dilaksanakan dengan penghapusan secara mutlak.
- (2) Kepala Bapenda mengajukan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. nama wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak;
 - b. alamat wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak;
 - c. NPWP;
 - d. jenis pajak;
 - e. Masa Pajak;
 - f. jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan; dan
 - g. alasan penghapusan piutang pajak.

Pasal 120

- (1) Usulan penghapusan piutang Pajak dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, yaitu:
 - a. melakukan pengawasan terhadap piutang pajak yang hak Penagihannya akan kedaluwarsa dan belum dilakukan tindakan Penagihan pajak; dan
 - b. melakukan Penelitian atas piutang pajak yang tidak dapat ditagih, baik Penelitian administrasi maupun Penelitian setempat.

- (2) Penelitian administrasi adalah Penelitian yang dilakukan dalam rangka penghapusan piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi, karena:
 - a. hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa; dan
 - b. dokumen sebagai dasar Penagihan piutang pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang pajak.
- (3) Penelitian setempat adalah Penelitian yang dilakukan dalam rangka penghapusan piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan
 - b. wajib pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
- (4) Penelitian yang dilakukan dalam rangka penghapusan piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena hak daerah untuk melakukan Penagihan piutang pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu, dapat dilakukan dengan Penelitian administrasi maupun Penelitian setempat tergantung kondisi dan latar belakang penghapusan piutang pajak tersebut.
- (5) Keseluruhan proses pengusulan penghapusan piutang pajak dan tindak lanjut penerbitan Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang pajak harus diadministrasikan dengan tertib dan cermat.

Pasal 121

- (1) Bupati membentuk tim untuk mengkaji usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2).
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal pengusulan penghapusan piutang pajak dilakukan karena hak untuk melakukan Penagihan telah kedaluwarsa, maka tim harus melakukan Penelitian administrasi untuk memastikan bahwa hak untuk melakukan Penagihan pajak atas piutang pajak tersebut telah kedaluwarsa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Administrasi.
- (4) Dalam hal pengusulan penghapusan piutang pajak dilakukan karena dokumen sebagai dasar Penagihan piutang pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dibidang pajak dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Administrasi.
- (5) Dalam hal pengusulan penghapusan piutang pajak dilakukan karena wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang, maka dilakukan Penelitian setempat dengan dilampiri dokumen paling sedikit:
 - a. surat kematian dari pejabat yang berwenang; dan

- b. surat pernyataan ahli waris, bahwa wajib pajak tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (6) Dalam hal pengusulan penghapusan piutang pajak karena wajib pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, maka dilakukan Penelitian setempat yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Setempat.
 - (7) Berdasarkan kajian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang pajak.
 - (8) Keputusan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterbitkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya usulan penghapusan piutang pajak dari Kepala Bapenda.
 - (9) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan penghapusan piutang pajak dianggap dikabulkan.

Pasal 122

Inspektorat Kabupaten atas penugasan dari Bupati melakukan reviu atas usulan penghapusan piutang pajak yang disampaikan Bapenda.

Pasal 123

Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (7), Kepala Bapenda menghapuskan piutang pajak dari daftar piutang Bapenda sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 13

Keberatan dan Banding Pajak

Pasal 124

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN, dan pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan

pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

- (5) Permohonan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (6) Tanda pengiriman surat permohonan keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat permohonan keberatan.

Pasal 125

- (1) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (2) Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Bupati yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan keberatan.
- (3) Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dalam hal Wajib Pajak berada di daerah terpencil (*remote area*) atau adanya akuisisi Wajib Pajak oleh pihak lain yang menyebabkan Wajib Pajak terkendala mengajukan keberatan dan melengkapi dokumen pendukung pengajuan keberatan.

Pasal 126

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1).

Pasal 127

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 128

- (1) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (6).
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 129

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 130

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 sampai dengan Pasal 129 diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 131

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggukuhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 132

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan terdiri dari:
 - a. imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding; dan
 - b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) tidak dikenakan.
- (2) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 14
Gugatan Pajak

Pasal 133

- (1) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
 - a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 124 ayat (1) dan Pasal 127; dan

- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 15 Pemberian Fasilitas Pajak

Pasal 134

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Kabupaten.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak dan/atau sanksinya.
- (3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 135

- (1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati.
- (2) Pemberian Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kemampuan membayar Wajib Pajak:
- a. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - b. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - c. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (3) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain:
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Kabupaten; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.

- (4) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, prioritas Daerah yang disesuaikan dengan tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 136

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 137

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 138

Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:

- a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
- b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang.

Pasal 139

- (1) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

Pasal 140

- (1) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (2) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (3) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (5) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- (6) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pokok Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 141

Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) dan Pasal 140 ayat (1) meliputi:

- a. bencana alam;
- b. kebakaran;
- c. kerusuhan massal atau huru-hara;
- d. wabah penyakit; dan/atau
- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 142

Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal dan pemberian kemudahan perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 16
Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan
Pembayaran Atas Pokok dan/atau Sanksi Pajak

Pasal 143

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (5) Terhadap BPHTB untuk program Pemerintah Pusat dan/atau Kabupaten tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda.

Paragraf 17
Pembetulan dan Pembatalan Keputusan

Pasal 144

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.

Pasal 145

- (1) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1), diajukan dengan didukung oleh fakta baru yang meyakinkan.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan:
 - a. surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang diajukan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah;
 - b. fotokopi nomor induk kependudukan atau nomor induk berusaha;

- c. dalam hal dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai cukup dan fotokopi nomor induk kependudukan penerima kuasa; dan
 - d. SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang diajukan permohonannya.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan lain yang diperlukan.
 - (4) Pengajuan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB.
 - (5) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 146

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dengan melakukan Penelitian dan pembahasan.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (3) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak;
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan/atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 147

- (1) Dalam hal pembetulan didasarkan karena jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mempertimbangkan keadilan dan adanya temuan baru.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan Penelitian dan pembahasan.
- (3) Hasil Penelitian dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi keputusan berupa:
 - a. membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; dan/atau

- b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.

Paragraf 18

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 148

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
 - a. Pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran Pajak yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai dengan alasan yang jelas;
 - b. fotokopi nomor induk kependudukan atau fotokopi nomor induk berusaha;
 - c. dalam hal dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai cukup dan fotokopi nomor induk kependudukan penerima kuasa;
 - d. fotokopi SPTPD dan bukti pembayaran yang sah; dan
 - e. permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 149

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 150

- (1) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya tersebut.
- (2) Utang Pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Utang Pajak lain yang masih belum dibayar oleh Wajib Pajak selain jenis Pajak yang diajukan pengembalian kelebihan pembayaran.

Pasal 151

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (2) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
- (3) Surat perintah atas kelebihan pembayaran Pajak tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

Pasal 152

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pencairan dana.
- (2) Surat perintah pencairan dana atas kelebihan pembayaran Pajak dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan Pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Surat perintah atas kelebihan pembayaran Pajak tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemungutan Opsen

Paragraf 1

Opsen PKB

Pasal 153

- (1) Opsen PKB didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah Kabupaten.
- (2) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (3) Opsen PKB dipungut secara bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari Pajak Kendaraan Bermotor.
- (4) Pembayaran Opsen PKB dilakukan ke kas Daerah bersamaan dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
- (5) Pembayaran bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pembayaran Opsen PKB dilakukan sekaligus dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*) secara langsung atau otomatis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pembayaran Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2
Opsen BBNKB

Pasal 154

- (1) Opsen BBNKB didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah Kabupaten.
- (2) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (3) Opsen BBNKB dipungut secara bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari bea balik nama Kendaraan Bermotor.
- (4) Pembayaran Opsen BBNKB dilakukan ke kas Daerah bersamaan dengan pembayaran bea balik nama Kendaraan Bermotor.
- (5) Pembayaran bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pembayaran Opsen BBNKB dilakukan sekaligus dengan pembayaran bea balik nama Kendaraan Bermotor melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*) secara langsung atau otomatis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pembayaran Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3
Opsen Pajak MBLB

Pasal 155

- (1) Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.
- (2) Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Opsen Pajak MBLB sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB.
- (3) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas daerah provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Daerah dalam SSPD Pajak MBLB.
- (4) Pembayaran bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pembayaran Opsen Pajak MBLB dilakukan sekaligus dengan pembayaran Pajak MBLB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*) secara langsung atau otomatis.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran Pajak MBLB dan/atau Opsen Pajak MBLB, Bupati melakukan Penagihan.
- (6) Dalam hal Bupati telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas daerah provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.

- (7) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 156

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB diterbitkan.
- (4) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB yang telah dibayarkan gubernur melalui Bupati kepada Wajib Pajak paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Paragraf 4

Sinergi Pemungutan Opsen

Pasal 157

Dalam rangka optimalisasi penerimaan Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB, Pemerintah Kabupaten bersinergi dengan Pemerintah Provinsi.

Paragraf 5

Rekonsiliasi Pajak

Pasal 158

- (1) Bupati melakukan rekonsiliasi data penerimaan Opsen PKB, Opsen BBNKB dan Opsen Pajak MBLB dengan instansi terkait setiap triwulan.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit membandingkan:
 - a. SKPD atau SPTPD;
 - b. SSPD;
 - c. rekening koran Bank; dan
 - d. dokumen penyelesaian kekuarangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

BAB IV
KERJASAMA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 159

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Kabupaten dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
 - a. pemerintah;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program/kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur/sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. bentuk kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisien dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan huruf g dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota lain.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga.

Pasal 160

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat:
 - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:

- a. subjek kerja sama;
- b. maksud dan tujuan;
- c. ruang lingkup;
- d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
- e. jangka waktu perjanjian;
- f. sumber pembiayaan;
- g. penyelesaian perselisihan;
- h. sanksi;
- i. korespondensi; dan
- j. perubahan.

Pasal 161

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Kabupaten dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki Omzet.

BAB V RETRIBUSI

Pasal 162

Jenis Retribusi terdiri atas :

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kesatu Retribusi Jasa Umum

Pasal 163

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf a yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan penyedotan kakus.

Paragraf 1
Pelayanan Kesehatan

Pasal 164

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) huruf a adalah pelayanan kesehatan kepada orang pribadi atau Badan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 165

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan merupakan orang pribadi atau Badan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 166

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, jumlah layanan dan/atau jangka waktu pelayanan kesehatan.

Pasal 167

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal sesuai kebutuhan setiap jenis pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 168

Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.

Pasal 169

Masa Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan adalah pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan yang diberikan.

Pasal 170

Saat terutangnya Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 2

Pelayanan Kebersihan

Pasal 171

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) huruf b adalah pelayanan kebersihan kepada orang pribadi atau Badan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi penampungan/pembuangan sementara/Tempat Pembuangan Sampah;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi penampungan/pembuangan sementara ke lokasi pemrosesan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pemrosesan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 172

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan merupakan orang pribadi atau Badan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum kebersihan.

Pasal 173

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/ limbah cair.

Pasal 174

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan kebersihan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kebersihan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 175

Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.

Pasal 176

Masa Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan adalah pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan jasa pelayanan kebersihan yang diberikan.

Pasal 177

Saat terutangnya Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 3

Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 178

Objek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) huruf c adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum kepada orang pribadi atau Badan yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 179

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan orang pribadi atau Badan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 180

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemanfaatan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 181

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 182

Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.

Pasal 183

Masa Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diberikan.

Pasal 184

Saat terutangnya Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 4

Pelayanan Pasar

Pasal 185

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) huruf d adalah penyediaan fasilitas pasar rakyat/tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 186

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pasar.

- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar merupakan orang pribadi atau Badan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Pasar.

Pasal 187

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu, luas, jenis dan klasifikasi pemanfaatan fasilitas pasar yang digunakan.

Pasal 188

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan pasar, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pasar.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 189

Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.

Pasal 190

Masa Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar adalah pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan jasa pelayanan pasar yang diberikan.

Pasal 191

Saat terutangnya Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Usaha

Pasal 192

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf b yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;

- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang/barang dengan menggunakan kendaraan air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

Paragraf 1

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir,
Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 193

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, dan fasilitas tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, kepada orang pribadi atau Badan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 194

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya merupakan orang pribadi atau Badan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.

Pasal 195

Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, jenis bangunan, kelas dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.

Pasal 196

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 197

Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.

Pasal 198

Masa Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan jasa pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.

Pasal 199

Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 2

Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi,
dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam
Lingkungan Tempat Pelelangan

Pasal 200

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan

termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan, kepada orang pribadi atau Badan.

- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Kabupaten dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 201

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan merupakan orang pribadi atau Badan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.

Pasal 202

Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan diukur berdasarkan nilai lelang atas produksi yang dilelang, luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan fasilitas tempat pelelangan.

Pasal 203

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 204

Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.

Pasal 205

Masa Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan adalah pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan jasa pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.

Pasal 206

Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 3

Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan

Pasal 207

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf c adalah pelayanan tempat khusus parkir di luar badan jalan kepada orang pribadi atau Badan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 208

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan orang pribadi atau Badan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Pasal 209

Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan klasifikasi tempat khusus parkir, jenis Kendaraan Bermotor, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Pasal 210

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 211

Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.

Pasal 212

Masa Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan adalah pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan jasa pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Pasal 213

Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 4

Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pasal 214

Objek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf d adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa kepada orang pribadi atau Badan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 215

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa merupakan orang pribadi atau Badan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 216

Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 217

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 218

Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.

Pasal 219

Masa Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan jasa pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 220

Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 5

Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 221

Objek Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf e adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, kepada orang pribadi atau Badan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 222

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, kepada orang pribadi atau Badan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.

Pasal 223

Tingkat penggunaan jasa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, jumlah hewan ternak yang akan dipotong dan/atau jangka waktu pemanfaatan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.

Pasal 224

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 225

Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.

Pasal 226

Masa Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak adalah pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan jasa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.

Pasal 227

Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 6

Pelayanan Jasa Kepelabuhan

Pasal 228

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf f adalah pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi atau Badan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 229

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan jasa kepelabuhan merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa kepelabuhan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan jasa kepelabuhan merupakan orang pribadi atau Badan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhan.

Pasal 230

Tingkat penggunaan jasa pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan jasa kepelabuhan.

Pasal 231

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan jasa kepelabuhan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 232

Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan jasa kepelabuhan yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.

Pasal 233

Masa Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan jasa kepelabuhan adalah pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan jasa pelayanan kepelabuhan.

Pasal 234

Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan jasa kepelabuhan adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 7

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 235

Objek Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1) huruf g adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, kepada orang pribadi atau Badan.

Pasal 236

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga merupakan orang pribadi atau Badan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Pasal 237

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Pasal 238

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 239

Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.

Pasal 240

Masa Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga adalah pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Pasal 241

Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga adalah pada saat ditetapkannya surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 8

Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang Dengan Menggunakan Kendaraan Air

Pasal 242

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf h adalah

pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air kepada orang pribadi atau Badan.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 243

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan pelayanan penyeberangan orang atau Badan dengan menggunakan kendaraan air.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air merupakan orang pribadi atau Badan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Jasa Usaha berupa pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air.

Pasal 244

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air diukur berdasarkan pelayanan penyeberangan orang atau barang.

Pasal 245

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 246

Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.

Pasal 247

Masa Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air adalah pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air.

Pasal 248

Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 9

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Kabupaten

Pasal 249

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha berupa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf i adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten berupa penjualan benih ikan, penjualan benih padi dan hasil sampingnya kepada orang pribadi atau Badan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan hasil produksi usaha oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 250

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten merupakan orang pribadi atau Badan yang membeli hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten merupakan orang pribadi atau Badan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Jasa Usaha berupa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten.

Pasal 251

Tingkat penggunaan jasa atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten diukur berdasarkan jenis, volume, ukuran, dan/atau kualitas hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten.

Pasal 252

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha berupa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 253

Retribusi Jasa Usaha berupa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.

Pasal 254

Masa Retribusi Jasa Usaha berupa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten adalah pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten.

Pasal 255

Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha berupa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 10

Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 256

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf h adalah pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan berupa Sewa Alat Berat, Sewa Gedung Kesenian, Sewa Gedung Pendidikan dan Latihan, Fasilitas Gerai Oleh-Oleh Muara Enim, Sewa Gedung Sanggar Kegiatan Belajar, Tempat Permainan di Taman Adipura, Kendaraan Derek, Sewa Bus, Gedung Olahraga Pancasila Komplek Sport Center, Sewa Asrama Islamic Center, Fasilitas Terminal/Eks Terminal Regional, dan Sewa Gedung Balai Latihan Kerja/Mess, kepada orang pribadi atau Badan.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
- (3) Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 257

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset Daerah merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak untuk memanfaatkan aset Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset Daerah merupakan orang pribadi atau Badan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 258

Tingkat penggunaan jasa pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan dengan melihat peruntukkan dan nilai strategis aset Daerah.

Pasal 259

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 260

Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset Daerah yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.

Pasal 261

Masa Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset Daerah adalah pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan aset Daerah.

Pasal 262

Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset Daerah adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketiga Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 263

Jenis pelayanan pemberian Retribusi Perizinan Tertentu izin yang merupakan objek dalam Pasal 162 huruf c yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten meliputi:

- a. persetujuan bangunan gedung; dan
- b. penggunaan tenaga kerja asing.

Paragraf 1 Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 264

- (1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 huruf a meliputi:
 - a. penerbitan persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi atau Badan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan persetujuan bangunan gedung;
 - c. inspeksi bangunan gedung;
 - d. penerbitan sertifikat laik fungsi dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung; serta
 - e. pencetakan plakat sertifikat laik fungsi.
- (3) Penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki persetujuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung dan/atau;
 - c. persetujuan bangunan gedung perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi bangunan gedung;
 2. perubahan lapis bangunan gedung;
 3. perubahan luas bangunan gedung;
 4. perubahan tampak bangunan gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) Persetujuan bangunan gedung perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan untuk tingkat kerusakan paling tinggi 65% (enam puluh lima persen).
- (5) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 265

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang diperoleh.

Pasal 266

- (1) Besarnya Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas layanan dan harga satuan Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk bangunan gedung; atau
 - b. harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung untuk prasarana bangunan gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. prasarana bangunan gedung.
- (5) Formula bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. luas total lantai;
 - b. indeks terintegrasi; dan
 - c. indeks bangunan gedung terbangun.
- (6) Formula prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. volume;
 - b. indeks prasarana bangunan gedung; dan
 - c. indeks bangunan gedung terbangun.

Pasal 267

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan persetujuan bangunan gedung, inspeksi bangunan gedung, penerbitan sertifikat laik fungsi dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung serta pencetakan plakat sertifikat laik fungsi.

Pasal 268

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung ditetapkan berdasarkan kegiatan Pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:

- a. bangunan gedung;
 - b. tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung untuk bangunan gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai dikalikan Indeks Lokalitas dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi dikalikan Indeks Terintegrasi dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun atau dengan rumus;
 - c. prasarana bangunan gedung; dan
 - d. tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung untuk prasarana bangunan gedung dihitung berdasarkan Volume dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun dikalikan harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung atau dengan rumus.
- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi dikalikan penjumlahan dari bobot parameter dikalikan indeks parameter dikalikan faktor kepemilikan atau dengan rumus.
- (3) Besarnya Standar Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Indeks lokalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan paling tinggi 0,5% (nol koma lima persen).

Pasal 269

Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.

Pasal 270

Masa Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung adalah pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan pemberian izin persetujuan bangunan gedung.

Pasal 271

Saat terutangnya Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 2

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 272

- (1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 huruf b meliputi pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan bagi tenaga kerja asing yang bekerja di Kabupaten.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan untuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 273

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu berupa tenaga kerja asing adalah pemberi kerja tenaga kerja asing yang memperoleh pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan yang disahkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
 - b. perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia;
 - c. badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas atau Yayasan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang;
 - d. usaha jasa impresariat; dan
 - e. badan usaha sepanjang diperbolehkan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan untuk menggunakan tenaga kerja asing.
- (3) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 274

Tingkat penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan jumlah pengesahan dan jangka waktu rencana penggunaan tenaga kerja asing Perpanjangan.

Pasal 275

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, Penatausahaan, biaya dampak negatif dari pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja warga negara Indonesia di Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan melalui APBD.

Pasal 276

Retribusi Perizinan Tertentu berupa pengesahan penggunaan tenaga kerja asing yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.

Pasal 277

Masa Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing adalah sesuai dengan masa izin kerjanya.

Pasal 278

Saat terutangnya Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 279

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan setiap jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Keempat
Tata Cara Pemungutan Retribusi

Paragraf 1
Pendaftaran dan Pendataan Retribusi

Pasal 280

- (1) Setiap Perangkat Daerah pemungut Retribusi dapat melakukan pendaftaran atau pendataan terhadap Wajib Retribusi.
- (2) Pendaftaran atau pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir pendaftaran dan pendataan yang disediakan oleh setiap Perangkat Daerah pemungut Retribusi.

- (3) Formulir pendaftaran atau pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Retribusi dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotokopi Nomor Induk Berusaha; dan/atau
 - c. surat kuasa bermeterai cukup apabila Wajib Retribusi memberikan kuasanya dengan disertai identitas penerima kuasa.
- (4) Formulir pendaftaran atau pendataan yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah pemungut Retribusi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran dan pendataan.
- (5) Perangkat Daerah pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan data Wajib Retribusi kepada Bupati melalui Bapenda minimal 6 (enam) bulan sekali.
- (6) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai basis data (*profiling system*) Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 2

Penetapan Besaran Retribusi Terutang

Pasal 281

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Paragraf 3

Pembayaran dan Penyetoran Retribusi

Pasal 282

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi yang terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2).
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah dan dapat dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik dalam bentuk mata uang Rupiah dan/atau USD atau melalui wajib retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (3) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

Pasal 283

Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4 Penagihan Retribusi

Pasal 284

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STRD dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Jumlah tagihan dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pokok Retribusi yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 285

- (1) Utang Retribusi sebagaimana tercantum dalam STRD merupakan dasar Penagihan Retribusi.
- (2) Atas dasar Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Imbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberian informasi kepada Penanggung Retribusi sebagai pengingat agar Penanggung Retribusi dapat melunasi Utang Retribusi nya sebelum diterbitkannya Surat Teguran.
- (4) Imbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan melalui surat imbauan atau melalui media lainnya.

Pasal 286

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Retribusi untuk menentukan prioritas Penagihan Retribusi.
- (2) Dalam rangka melaksanakan Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menerbitkan Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 287

- (1) Tata cara Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.

- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan surat peringatan atau bentuk lain yang fungsinya untuk menegur dan mengingatkan Penanggung Retribusi untuk melunasi Utang Retribusi.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Retribusi oleh Penanggung Retribusi.
- (4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan Wajib Retribusi belum melunasi Utang Retribusinya, terhadap Penanggung Retribusi diterbitkan Surat Paksa.
- (5) Khusus untuk Penanggung Retribusi yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, atas Utang Retribusi yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.

Paragraf 5

Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 288

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan Utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
- (6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Paragraf 7

Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 289

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Piutang Retribusi yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setelah Penagihan Retribusi dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 ayat (1), dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (4) Penetapan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 6 Keberatan Retribusi

Pasal 290

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan Penagihan retribusi.

Pasal 291

- (1) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (2) Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi berdasarkan penilaian objektif Bupati yang menyebabkan Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan keberatan.
- (3) Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dalam hal Wajib Retribusi berada di *remote area* atau adanya akuisisi Wajib Retribusi oleh pihak lain

yang menyebabkan Wajib Retribusi terkendala mengajukan keberatan dan melengkapi dokumen pendukung pengajuan keberatan.

Pasal 292

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 293

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 294

Ketentuan keberatan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan retribusi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 295

- (1) Bupati mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Kabupaten.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
- (3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 296

- (1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati.
- (2) Pemberian Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Retribusi, seperti objek Retribusi terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Retribusi dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Retribusi;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (3) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Retribusi oleh Wajib Retribusi selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Kabupaten; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 297

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 298

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 299

Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 sampai dengan Pasal 296 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 8

Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan Pembayaran Atas Pokok dan/atau Sanksi Retribusi

Pasal 300

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.
- (4) Kondisi objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Retribusi sampai dengan batas tertentu, dan objek Retribusi yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 9

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 301

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
 - a. Retribusi yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran Retribusi yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai dengan alasan yang jelas;
 - b. fotokopi nomor induk kependudukan atau fotokopi nomor induk berusaha;
 - c. dalam hal dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai cukup dan fotokopi nomor induk kependudukan penerima kuasa; dan
 - d. fotokopi SKRD dan bukti pembayaran yang sah.
- (4) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 302

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301, harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila Wajib Retribusi mempunyai Utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Retribusi lainnya tersebut.

Pasal 303

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (2) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB VII
KERJA SAMA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 304

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi.
- (4) Mekanisme dan tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 305

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 306

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 307

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 308

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 13 Desember 2024

Pj. BUPATI MUARA ENIM,



HENKY PUTRAWAN

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 13 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM,

YULIUS



BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024 NOMOR 38

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Sebagai konsekuensi dari penerapan otonomi daerah, maka tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan sendiri. Pemerintah provinsi, Pemerintah kabupaten, serta Pemerintah kota berhak mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dari tingkat pusat hingga Daerah merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang berada di tangan Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menuntut adanya sinergisme pendanaan atas urusan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan bernegara.

Dengan ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tanggal 2 Januari 2024 sebagai amanat Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka perlu ditindaklanjuti dengan peraturan teknis berupa Peraturan Bupati Muara Enim tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Pasal 122 ayat (5) bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan pajak dan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pembentukan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi suatu hal yang dapat dijadikan pedoman teknis dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya sehingga dapat mendukung kebijakan Pemerintah Pusat agar tercipta kemudahan berinvestasi serta untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan di Kabupaten Muara Enim.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas.

Pasal 91

Cukup Jelas.

Pasal 92

Cukup Jelas.

Pasal 93

Cukup Jelas.

Pasal 94

Cukup Jelas.

Pasal 95

Cukup Jelas.

Pasal 96

Cukup Jelas.

Pasal 97

Cukup Jelas.

Pasal 98

Cukup Jelas.

Pasal 99

Cukup Jelas.

Pasal 100

Cukup Jelas.

Pasal 101

Cukup Jelas.

Pasal 102

Cukup Jelas.

Pasal 103

Cukup Jelas.

Pasal 104

Cukup Jelas.

Pasal 105

Cukup Jelas.

Pasal 106

Cukup Jelas.

Pasal 107

Cukup Jelas.

Pasal 108

Cukup Jelas.

Pasal 109

Cukup Jelas.

Pasal 110

Cukup Jelas.

Pasal 111

Cukup Jelas.

Pasal 112

Cukup Jelas.

Pasal 113

Cukup Jelas.

Pasal 114

Cukup Jelas.

Pasal 115

Cukup Jelas.

Pasal 116

Cukup Jelas.

Pasal 117

Cukup Jelas.

Pasal 118

Cukup Jelas.

Pasal 119

Cukup Jelas.

Pasal 120

Cukup Jelas.

Pasal 121

Cukup Jelas.

Pasal 122

Cukup Jelas.

Pasal 123

Cukup Jelas.

Pasal 124

Cukup Jelas.

Pasal 125

Cukup Jelas.

Pasal 126

Cukup Jelas.

Pasal 127

Cukup Jelas.

Pasal 128

Cukup Jelas.

Pasal 129

Cukup Jelas.

Pasal 130

Cukup Jelas.

Pasal 131

Cukup Jelas.

Pasal 132

Cukup Jelas.

Pasal 133

Cukup Jelas.

Pasal 134

Cukup Jelas.

Pasal 135

Cukup Jelas.

Pasal 136

Cukup Jelas.

Pasal 137

Cukup Jelas.

Pasal 138

Cukup Jelas.

Pasal 139

Cukup Jelas.

Pasal 140

Cukup Jelas.

Pasal 141

Cukup Jelas.

Pasal 142

Cukup Jelas.

Pasal 143

Cukup Jelas.

Pasal 144

Cukup Jelas.

Pasal 145

Cukup Jelas.

Pasal 146

Cukup Jelas.

Pasal 147

Cukup Jelas.

Pasal 148

Cukup Jelas.

Pasal 149

Cukup Jelas.

Pasal 150

Cukup Jelas.

Pasal 151

Cukup Jelas.

Pasal 152

Cukup Jelas.

Pasal 153

Cukup Jelas.

Pasal 154

Cukup Jelas.

Pasal 155

Cukup Jelas.

Pasal 156

Cukup Jelas.

Pasal 157

Cukup Jelas.

Pasal 158

Cukup Jelas.

Pasal 159

Cukup Jelas.
Pasal 160
Cukup Jelas.
Pasal 161
Cukup Jelas.
Pasal 162
Cukup Jelas.
Pasal 163
Cukup Jelas.
Pasal 164
Cukup Jelas.
Pasal 165
Cukup Jelas.
Pasal 166
Cukup Jelas.
Pasal 167
Cukup Jelas.
Pasal 168
Cukup Jelas.
Pasal 169
Cukup Jelas.
Pasal 170
Cukup Jelas.
Pasal 171
Cukup Jelas.
Pasal 172
Cukup Jelas.
Pasal 173
Cukup Jelas.
Pasal 174
Cukup Jelas.
Pasal 175
Cukup Jelas.
Pasal 176
Cukup Jelas.
Pasal 177
Cukup Jelas.
Pasal 178
Cukup Jelas.

Pasal 179

Cukup Jelas.

Pasal 180

Cukup Jelas.

Pasal 181

Cukup Jelas.

Pasal 182

Cukup Jelas.

Pasal 183

Cukup Jelas.

Pasal 184

Cukup Jelas.

Pasal 185

Cukup Jelas.

Pasal 186

Cukup Jelas.

Pasal 187

Cukup Jelas.

Pasal 188

Cukup Jelas.

Pasal 189

Cukup Jelas.

Pasal 190

Cukup Jelas.

Pasal 191

Cukup Jelas.

Pasal 192

Cukup Jelas.

Pasal 193

Cukup Jelas.

Pasal 194

Cukup Jelas.

Pasal 195

Cukup Jelas.

Pasal 196

Cukup Jelas.

Pasal 197

Cukup Jelas.

Pasal 198

Cukup Jelas.
Pasal 199
Cukup Jelas.
Pasal 200
Cukup Jelas.
Pasal 201
Cukup Jelas.
Pasal 202
Cukup Jelas.
Pasal 203
Cukup Jelas.
Pasal 204
Cukup Jelas.
Pasal 205
Cukup Jelas.
Pasal 206
Cukup Jelas.
Pasal 207
Cukup Jelas.
Pasal 208
Cukup Jelas.
Pasal 209
Cukup Jelas.
Pasal 210
Cukup Jelas.
Pasal 211
Cukup Jelas.
Pasal 212
Cukup Jelas.
Pasal 213
Cukup Jelas.
Pasal 214
Cukup Jelas.
Pasal 215
Cukup Jelas.
Pasal 216
Cukup Jelas.
Pasal 217
Cukup Jelas.

Pasal 218

Cukup Jelas.

Pasal 219

Cukup Jelas.

Pasal 220

Cukup Jelas.

Pasal 221

Cukup Jelas.

Pasal 222

Cukup Jelas.

Pasal 223

Cukup Jelas.

Pasal 224

Cukup Jelas.

Pasal 225

Cukup Jelas.

Pasal 226

Cukup Jelas.

Pasal 227

Cukup Jelas.

Pasal 228

Cukup Jelas.

Pasal 229

Cukup Jelas.

Pasal 230

Cukup Jelas.

Pasal 231

Cukup Jelas.

Pasal 232

Cukup Jelas.

Pasal 233

Cukup Jelas.

Pasal 234

Cukup Jelas.

Pasal 235

Cukup Jelas.

Pasal 236

Cukup Jelas.

Pasal 237

Cukup Jelas.
Pasal 238
Cukup Jelas.
Pasal 239
Cukup Jelas.
Pasal 240
Cukup Jelas.
Pasal 241
Cukup Jelas.
Pasal 242
Cukup Jelas.
Pasal 243
Cukup Jelas.
Pasal 244
Cukup Jelas.
Pasal 245
Cukup Jelas.
Pasal 246
Cukup Jelas.
Pasal 247
Cukup Jelas.
Pasal 248
Cukup Jelas.
Pasal 249
Cukup Jelas.
Pasal 250
Cukup Jelas.
Pasal 251
Cukup Jelas.
Pasal 252
Cukup Jelas.
Pasal 253
Cukup Jelas.
Pasal 254
Cukup Jelas.
Pasal 255
Cukup Jelas.
Pasal 256
Cukup Jelas.

Pasal 257

Cukup Jelas.

Pasal 258

Cukup Jelas.

Pasal 259

Cukup Jelas.

Pasal 260

Cukup Jelas.

Pasal 261

Cukup Jelas.

Pasal 262

Cukup Jelas.

Pasal 263

Cukup Jelas.

Pasal 264

Cukup Jelas.

Pasal 265

Cukup Jelas.

Pasal 266

Cukup Jelas.

Pasal 267

Cukup Jelas.

Pasal 268

Cukup Jelas.

Pasal 269

Cukup Jelas.

Pasal 270

Cukup Jelas.

Pasal 271

Cukup Jelas.

Pasal 272

Cukup Jelas.

Pasal 273

Cukup Jelas.

Pasal 274

Cukup Jelas.

Pasal 275

Cukup Jelas.

Pasal 276

Cukup Jelas.
Pasal 277
Cukup Jelas.
Pasal 278
Cukup Jelas.
Pasal 279
Cukup Jelas.
Pasal 280
Cukup Jelas.
Pasal 281
Cukup Jelas.
Pasal 282
Cukup Jelas.
Pasal 283
Cukup Jelas.
Pasal 284
Cukup Jelas.
Pasal 285
Cukup Jelas.
Pasal 286
Cukup Jelas.
Pasal 287
Cukup Jelas.
Pasal 288
Cukup Jelas.
Pasal 289
Cukup Jelas
Pasal 290
Cukup Jelas.
Pasal 291
Cukup Jelas.
Pasal 292
Cukup Jelas.
Pasal 293
Cukup Jelas.
Pasal 294
Cukup Jelas.
Pasal 295
Cukup Jelas.

Pasal 296

Cukup Jelas.

Pasal 297

Cukup Jelas.

Pasal 298

Cukup Jelas.

Pasal 299

Cukup Jelas.

Pasal 300

Cukup Jelas.

Pasal 301

Cukup Jelas.

Pasal 302

Cukup Jelas.

Pasal 303

Cukup Jelas.

Pasal 304

Cukup Jelas.

Pasal 305

Cukup Jelas.

Pasal 306

Cukup Jelas.

Pasal 307

Cukup Jelas.

Pasal 308

Cukup Jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

HARGA SATUAN LISTRIK

No	Untuk Keperluan	Batas Daya	Harga Satuan Listrik per kWh
1.	Bisnis	Di atas 200 kVA	Rp. 1.020,-
2.	Industri	a. 200 kVA	Rp. 1.057,-
		b. Di atas 200 kVA:	
		- Blok WBP	KxRp. 1.115,-
		- Blok LWBP	Rp. 1.115,-
		- kVArh	Rp. 1.200,-
		c. 30.000 kVA ke atas (Blok WBP dan Blok LWBP)	Rp. 1.191,-
K:Faktor Perbandingan harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara			


Pj. BUPATI MUARA ENIM,

HENKY PUTRAWAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN MUARA ENIM
 NOMOR 38 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

A. PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

1. REKLAME TETAP

NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME (NJOPR)							
NO	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	HARGA SATUAN NJOPR (Rp)				
			UKURAN (LUAS) REKLAME (/m ²)				
		RANGE UKURAN	≤ 2	2,01 - 10	10,01 - 20	20,01 - 30	≥ 30,01
1	Papan / Billboard						
	a. Dengan Penerangan	Per Tahun	600.000	800.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000
	b. Tanpa Penerangan	Per Tahun	400.000	600.000	800.000	1.000.000	1.200.000
	c. Disinari	Per Tahun	500.000	700.000	900.000	1.100.000	1.300.000
2	Videotron/Megatron	Per Jam	540	555	570	585	600
3	Film/Slide	Per Jam	540	555	570	585	600
4	Berjalan	Per Tahun	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000

NILAI STRATEGIS PENYELENGGARAAN REKLAME (NSPR)						
No.	UKURAN (LUAS) REKLAME		KAWASAN (LOKASI)		SUDUT PANDANG	
	RANGE UKURAN	HARGA SATUAN NSPR (Rp)	BOBOT = 65%	SKOR	BOBOT = 35%	SKOR
1	≤ 2 m ²	600.000	Kawasan A	10	4	10
2	2,01 s.d 10 m ²	700.000	Kawasan B	8	3	8
3	10,01 s.d 20 m ²	900.000	Kawasan C	6	2	6
4	20,01 s.d 30 m ²	1.000.000			1	4
5	≥ 30,01 m ²	2.000.000				

2. REKLAME INSIDENTIL

NO	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	SATUAN	NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME (NJOPR)	NILAI STRATEGIS PENYELENGGARAAN REKLAME (NSPR) / SATUAN			KETERANGAN
					KAWASAN A	KAWASAN B	KAWASAN C	
1	Kain	Per Minggu	Rp/m ²	35.000	20.000	15.000	10.000	Dihitung per minggu. Jika kurang dari satu minggu maka dihitung satu minggu.
2	Melekat/Stiker	Per penyelenggaraan	Rp/lembar	12.000	-	-	-	-
3	Selebaran	Per penyelenggaraan	Rp/lembar	12.000	-	-	-	-
4	Udara	Per bulan	Rp/pcs	1.000.000	-	-	-	Dihitung per bulan. Jika kurang dari satu bulan maka dihitung satu bulan.
5	Apung	Per bulan	Rp/pcs	1.000.000	-	-	-	
6	Peragaan	Per bulan	Rp/pcs	1.000.000	-	-	-	


Catatan:

1. Apabila peragaan/penayangan reklame berupa merk minuman keras dan/atau rokok, maka perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) dikenai tambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari perhitungan NSR di atas.
2. Apabila peragaan/penayangan reklame berada di dalam ruang/*indoor*, maka perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) ditetapkan sebesar 50% dari perhitungan NSR di atas.

B. CONTOH PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

NO	JENIS REKLAME	CONTOH KASUS
1	Contoh Reklame Papan/Billboard	<p>Jenis reklame papan/billboard tanpa penerangan berlokasi di jalan negara dengan perincian sebagai berikut: ukuran 15 m², sudut pandang 2 arah, berjumlah 1 unit, merk non rokok/minuman keras, dan lama pemasangan 1 tahun.</p> <p>Perhitungan Pajak Reklame:</p> <p>a NJOPR = Luas reklame x Harga Satuan NJOPR = 15 m² x Rp800.000,- = Rp12.000.000,-</p> <p>b NSPR = {(Bobot x Skor lokasi) + (Bobot x Skor sudut pandang)} x Satuan Nilai Strategis = {(65% x 10) + (35% x 6)} x Rp900.000,- = Rp7.740.000,-</p> <p>c NSR = NJOPR + NSPR = Rp12.000.000,- + Rp7.740.000,- = Rp19.740.000,-</p> <p>d Pajak Reklame = 25% x NSR = Rp4.935.000,-</p>
2	Contoh Reklame Videotron	<p>Jenis reklame videotron berlokasi di jalan negara dengan perincian sebagai berikut: Ukuran 10 m², sudut pandang 1 arah, berjumlah 1 unit, merk rokok, tayang selama 18 jam/hari dan lama pemasangan 1 tahun.</p> <p>Perhitungan Pajak Reklame:</p> <p>a NJOPR = Luas reklame x Harga Satuan NJOPR = 10 m² x (6.570 jam x Rp555,-) = Rp36.463.500,-</p> <p>b NSPR = {(Bobot x Skor lokasi) + (Bobot x Skor sudut pandang)} x Satuan Nilai Strategis = {(65% x 10) + (35% x 4)} x Rp700.000,- = Rp5.530.000,-</p> <p>c NSR (Rokok) = 125% x (NJOPR + NSPR) = 125% x (Rp36.463.500,- + Rp5.530.000,-) = Rp52.491.875,-</p> <p>d Pajak Reklame = 25% x NSR = Rp13.122.969,-</p>


NO	JENIS REKLAME	CONTOH KASUS
3	Contoh Reklame Kain (Banner)	<p>Jenis reklame kain (banner) berlokasi di jalan provinsi dengan perincian sebagai berikut: Ukuran 3 m², sudut pandang 1 arah, berjumlah 10 unit, merk rokok, dan lama pemasangan 2 minggu.</p> <p>Perhitungan Pajak Reklame:</p> <p>a NJOPR = Luas reklame x Harga Satuan NJOPR = 3 m² x (2 minggu x Rp35.000,-) = Rp210.000,-</p> <p>b NSPR = 3 m² x Rp15.000,- = Rp45.000,-</p> <p>c NSR (Rokok) = 125% x (NJOPR + NSPR) = 125% x (Rp210.000,- + Rp45.000,-) = Rp318.750,-</p> <p>d Pajak Reklame = 10 unit x 25% x NSR = Rp796.875,-</p>
4	Contoh Reklame Melekat (Stiker)	<p>Jenis reklame melekat (stiker) dengan perincian sebagai berikut: Berjumlah 100 lembar dan merk non rokok / minuman keras.</p> <p>Perhitungan Pajak Reklame:</p> <p>a NJOPR = Rp12.000,-</p> <p>b NSPR = Rp0,-</p> <p>c NSR = NJOPR + NSPR = Rp12.000,- + Rp0,- = Rp12.000,-</p> <p>d Pajak Reklame = 100 unit x 25% x NSR = Rp300.000,-</p>



Pj. BUPATI MUARA ENIM,

HENKY PUTRAWAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN MUARA ENIM
 NOMOR 38 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

 PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM	SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PBJT <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> Tahun Pajak :	Nomor SPTPD : Masa Pajak :
---	---	---

N.P.W.P.D : No. Telp. :	Kepada Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Muara enim di Muara Enim
--	--

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) dan ditulis dengan huruf **CETAK**
2. Beri tanda **X** kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
3. Formulir ini diterima oleh petugas setelah ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya, paling lambat 15 hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.

A. IDENTITAS SUBJEK DAN OBJEK PAJAK

A. NAMA OBJEK PAJAK	:
B. ALAMAT OBJEK PAJAK	:
	Desa/Kelurahan : Kecamatan :
	Telepon :
C. NAMA WAJIB PAJAK	:
D. ALAMAT WAJIB PAJAK	:
	Desa/Kelurahan :
	Kecamatan :
	Telepon :

B. INFORMASI UMUM OBJEK PAJAK

a. Golongan PBJT	4.1.01.....	=
b. Pembayaran	Rp.
c. Pembayaran lain-lain	Rp.
d. Pengurangan lain-lain	Rp.
e. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp.
f. Tarif Pajak	%
g. Pajak Terutang (Tarif Pajak x DPP)	Rp.
h. Jumlah Pajak yang dibayar	Rp.
i. Terbilang	
j. Data Pendukung		
a). Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)	<input type="checkbox"/> 1. Ada / <input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada	
b). Rekapitulasi Penjualan / Omzet	<input type="checkbox"/> 1. Ada / <input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada	
c). Rekapitulasi Penggunaan Bill / Bonbill	<input type="checkbox"/> 1. Ada / <input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada	

C. PERNYATAAN

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya. Apabila ada ketidakbenaran dalam melakukan kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Muara Enim,
 Wajib Pajak,
 (.....)

D. DIISI OLEH PETUGAS PENDATA

Diterima Tanggal	:
Nama Petugas	:
NIP.	:
Tandatangan	: <div style="text-align: right; margin-right: 100px;">(.....)</div>



**PEMERINTAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

SPTPD

(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Tahun Pajak :

Nomor SPTPD :

Masa Pajak :

N.P.W.P.D :

No. Telp. :

Kepada Yth.
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Pemerintah Kabupaten Muara Enim
di **Muara Enim**

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) dan ditulis dengan huruf **CETAK**
2. Beri tanda **X** kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
3. Formulir ini diterima oleh petugas setelah ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya, paling lambat 15 hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.

A. IDENTITAS SUBJEK DAN OBJEK PAJAK

A. NAMA OBJEK PAJAK :

B. ALAMAT OBJEK PAJAK :

Desa/Kelurahan : _ Kecamatan :

..... Telepon :

C. NAMA WAJIB PAJAK :

D. ALAMAT WAJIB PAJAK :

Desa/Kelurahan : _ Kecamatan :

Telepon :

E. PEKERJAAN :

F. NOMOR KONTRAK :

G. NILAI KONTRAK :

B. INFORMASI UMUM OBJEK PAJAK

a. Data Objek Pajak

b. Pembayaran Pemakaian Rp.

c. Pembayaran Lain-Lain Rp.

d. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp.

e. Tarif Pajak%

f. Pajak Terutang (Tarif Pajak x DPP) Rp.

g. Jumlah Pajak yang dibayar Rp.

h. Terbilang

i. Data Pendukung

a). Surat Permohonan Perhitungan Volume Pajak b).	<input type="checkbox"/>	1. Ada /	<input type="checkbox"/>	2. Tidak Ada
Fotocopy Kontrak Yang di Legalisir	<input type="checkbox"/>	1. Ada /	<input type="checkbox"/>	2. Tidak Ada
c). Fotocopy RAB yang di Legalisir	<input type="checkbox"/>	1. Ada /	<input type="checkbox"/>	2. Tidak Ada
d). Fotocopy Daftar Analisa yang di Legalisir	<input type="checkbox"/>	1. Ada /	<input type="checkbox"/>	2. Tidak Ada

C. PERNYATAAN

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya. Apabila ada ketidakbenaran dalam melakukan kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Muara Enim,

Wajib Pajak,

(.....)

D. DIISI OLEH PETUGAS PENDATA

Diterima Tanggal :

Nama Petugas :

NIP. :

Tandatangan :



**PEMERINTAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

SPTPD - P
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH PEMBETULAN)
PBJT

Nomor SPTPD-P :
.....
Pembetulan atas SPTPD Nomor :
.....
Masa Pajak :
.....

Tahun Pajak :
Pembetulan Ke- :

N.P.W.P.D :
No. Telp. :

Kepada Yth.
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Pemerintah Kabupaten Muara Enim
di **Muara Enim**

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) dan ditulis dengan huruf **CETAK**
2. Beri tanda **X** pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
3. Formulir ini diterima oleh petugas setelah ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

A. IDENTITAS SUBJEK DAN OBJEK PAJAK

A. NAMA OBJEK PAJAK :
B. ALAMAT OBJEK PAJAK :
Desa/Kelurahan : Kecamatan :
Telepon :
C. NAMA WAJIB PAJAK :
D. ALAMAT WAJIB PAJAK :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Telepon :

B. INFORMASI UMUM OBJEK PAJAK

a. Golongan PBJT 4.1.01. -
b. Pembayaran Rp.
c. Pembayaran lain-lain Rp.
d. Pengurangan lain-lain Rp.
e. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp.
f. Tarif Pajak % -
g. **Pajak Terutang (Tarif Pajak x DPP)** **Rp.**
h. Pajak Terutang sebelum Pembetulan Rp.
i. **Pajak Kurang atau Lebih Bayar (g-h)** **Rp.**
j. Terbilang
k. Data Pendukung
a). SPTPD sebelum pembetulan 1. Ada / 2. Tidak Ada
b). Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 1. Ada / 2. Tidak Ada
c). Rekapitulasi Penjualan / Omzet 1. Ada / 2. Tidak Ada
d). Rekapitulasi Penggunaan Bill / Bonbill 1. Ada / 2. Tidak Ada

C. PERNYATAAN

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya. Apabila ada ketidakbenaran dalam melakukan kewajiban pengisian SPTPD-P ini, saya bersedia diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Muara Enim,
Wajib Pajak,

(.....)

D. DIISI OLEH PETUGAS PENDATA

Diterima Tanggal :
Nama Petugas :
NIP. :

Tandatangan : (.....)



**PEMERINTAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

SPTPD - P

(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH PEMBETULAN)
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Tahun Pajak :
Pembetulan Ke- :

Nomor SPTPD-P :

.....
Pembetulan atas SPTPD Nomor :

.....
Masa Pajak :
.....

N.P.W.P.D :
No. Telp. :

Kepada Yth.
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Pemerintah Kabupaten Muara Enim
di **Muara Enim**

PERHATIAN :

- Harap diisi dalam rangkap dua (2) dan ditulis dengan huruf **CETAK**
- Beri tanda **X** pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
- Formulir ini diterima oleh petugas setelah ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

A. IDENTITAS SUBJEK DAN OBJEK PAJAK

A. NAMA OBJEK PAJAK :
B. ALAMAT OBJEK PAJAK :
Desa/Kelurahan : Kecamatan :
Telepon :
C. NAMA WAJIB PAJAK :
D. ALAMAT WAJIB PAJAK :
Desa/Kelurahan : Kecamatan :
Telepon :
E. PEKERJAAN :
F. NOMOR KONTRAK :
G. NILAI KONTRAK :

B. INFORMASI UMUM OBJEK PAJAK

a. Data Objek Pajak

b. Pembayaran Pemakaian Rp. -----
c. Pembayaran Lain-Lain Rp. -----
d. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp. -----
e. Tarif Pajak %
f. **Pajak Terutang (Tarif Pajak x DPP)** Rp.
g. **Jumlah Pajak yang dibayar** Rp.
h. Terbilang :

i. Data Pendukung

a). SPTPD sebelum pembetulan	<input type="checkbox"/>	1. Ada /	<input type="checkbox"/>	2. Tidak Ada
b). Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)	<input type="checkbox"/>	1. Ada /	<input type="checkbox"/>	2. Tidak Ada
c). Rekapitulasi Penjualan / Omzet	<input type="checkbox"/>	1. Ada /	<input type="checkbox"/>	2. Tidak Ada
d). Rekapitulasi Penggunaan Bill / Bonbill	<input type="checkbox"/>	1. Ada /	<input type="checkbox"/>	2. Tidak Ada

C. PERNYATAAN

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya. Apabila ada ketidakbenaran dalam melakukan kewajiban pengisian SPTPD-P ini, saya bersedia diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Muara Enim,
Wajib Pajak,

(.....)

D. DIISI OLEH PETUGAS PENDATA

Diterima Tanggal :
Nama Petugas :
NIP. :

Tandatangan : (.....)



PEMERINTAH
KABUPATEN MUARA ENIM

SPTPD - P
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH PEMBETULAN)
PAJAK SARANG BURUNG WALET

Nomor SPTPD-P :
.....

Masa Pajak :
.....

Tahun Pajak :

N.P.W.P.D :
No. Telp. :

Kepada Yth.
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Pemerintah Kabupaten Muara Enim
di **Muara Enim**

PERHATIAN :

- Harap diisi dalam rangkap dua (2) dan ditulis dengan huruf **CETAK**
- Beri tanda **X** kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
- Formulir ini diterima oleh petugas setelah ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya, paling lambat 15 hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.

A. IDENTITAS SUBJEK DAN OBJEK PAJAK

I. NAMA OBJEK PAJAK :
J. ALAMAT OBJEK PAJAK :
Desa/Kelurahan : Kecamatan :
..... Telepon
.....
K. NAMA WAJIB PAJAK :
L. ALAMAT WAJIB PAJAK :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Telepon :

B. INFORMASI UMUM OBJEK PAJAK

a. Data Objek Pajak

b. Pembayaran Rp.

c. Pembayaran lain-lain Rp.

d. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp.

e. **Pembayaran Terutang (10.00% x DPP)** **Rp.**

f. Pajak Terutang sebelum Pembetulan Rp.

g. **Pajak Kurang atau Lebih Bayar (e-f)** **Rp.**

h. Terbilang

i. Data Pendukung

a). SPTPD sebelum pembetulan	<input type="checkbox"/>	1. Ada /	<input type="checkbox"/>	2. Tidak Ada
b). Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)	<input type="checkbox"/>	1. Ada /	<input type="checkbox"/>	2. Tidak Ada
c). Rekapitulasi Penjualan / Omzet	<input type="checkbox"/>	1. Ada /	<input type="checkbox"/>	2. Tidak Ada
d). Rekapitulasi Penggunaan Bill / Bonbill	<input type="checkbox"/>	1. Ada /	<input type="checkbox"/>	2. Tidak Ada

C. PERNYATAAN

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya. Apabila ada ketidakbenaran dalam melakukan kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Muara Enim,
Wajib Pajak,

(.....)

D. DIISI OLEH PETUGAS PENDATA

Diterima Tanggal :
Nama Petugas :
NIP. :

Tandatangan : (.....)



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Mayor H. Tjik Agus Kiemas, SH(Komplek Islamic Center Muara Enim) Sum-Sel Telp. (0734) 421575 Faks. (0734) 421370 PO.BOX. 701 MUARA ENIM

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

NOP : _____


TAHUN : _____

LETAK OBJEK PAJAK			NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	
.....			

OBJEK PAJAK	LUAS(m ²)	KELAS	NJOP PER m ² (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI BANGUNAN				

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB - P2	=			
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)	=			
NJOP untuk perhitungan PBB - P2	=			
Tarif	=	%	x	
PBB - P2 yang Terhutang	=			

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR: (Rp)

TGL. JATUH TEMPO :	MUARA ENIM,	
TEMPAT PEMBAYARAN :	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM	
BANK SUMSEL BABEL, KANTOR POS	TID (Nama) NIP.	

**Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR/E*

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG TERHUTANG

TAHUN	POKOK	DENDA	JUMLAH	KETERANGAN
*) Belum termasuk denda keterlambatan pembayaran				
Terima kasih atas pembayaran PBB-P2 Anda, untuk informasi PBB-P2 terhutang silahkan menghubungi BAPENDA dan UPTB Pendapatan Setempat				
SPPT PBB-P2 BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK				

NAMA WP :	_____	Diterima :	_____
LETAK OBJEK PAJAK : Kecamatan	_____	Tanda Tangan :	_____
	Desa/Kelurahan		
NOP :	_____	(.....)	
SPPT TAHUN/Rp :	_____	Nama Terang	



**PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

JL. Mayor H. Tjik Agoes Kiemas, SH (Komplek Islamic Center Muara Enim)
Telp. 0734-421675 Fax. 0734-421370
E-mail : dispenda-01@muaraenimkab.go.id Muara Enim - Sumatera Selatan 31311

**SSPD
(SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)**

Tahun :

Nomor :
Tanggal :

Nama :

Alamat :

Nama Usaha :

Alamat Usaha :

NPWPD :

Menyetor Berdasarkan :

Dokumen Penetapan :

Masa Pajak : Tahun :

Cara Pembayaran : Tunai Bank

Bank Penerima Setoran : **Bank Sumsel Babel** **No. Rek** : **147-3000001**

Kode Area :

Tipe Pajak :

Kode Bayar : _____

Uraian :

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

No.	Kode Rekening	Jenis Pajak	Nilai (Rp.)
1.
Pokok Pembayaran		
Denda Administrasi – Telat Bayar		
Denda Administrasi – Telat Laporkan		
Jumlah Pembayaran		

Terbilang :

Ruang untuk Teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerimaan 	Diterima Oleh : Bank Sumsel / Bendahara Penerimaan 	Muara Enim, Penyetor
--	--	--

Keterangan:	- Penyetoran pajak dilakukan ke Kas Daerah Kabupaten Muara Enim melalui Bank Sumsel Babel dengan menggunakan SSPD ini. - SSPD ini berlaku setelah dilampiri dengan bukti pembayaran yang sah dari Bank.
Jatuh tempo pembayaran :	Denda 1% per bulan maksimal 24 bulan (Jatuh tempo 10 hari kerja setelah berakhirnya masa pajak)
Jatuh tempo pelaporan :	Denda Rp100.000,- (Jatuh tempo 15 hari kerja setelah berakhirnya masa pajak)



**PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Mayor H. Tjik Agoes Kiemas, SH (Komplek Islamic Center
Muara Enim) Telp. 0734-421675 Fax. 0734-421370 E-mail :
dispenda-01@muaraenimkab.go.id
Muara Enim - Sumatera Selatan

**SKPD
(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH)**

Masa Pajak :s.d. Tahun :

No. SKPD :

NAMA :
ALAMAT :
KECAMATAN :
KELURAHAN :
N.P.W.P.D :
TGL. JATUH TEMPO :

NO.	DASAR HUKUM	JENIS PAJAK DAERAH	JUMLAH (Rp)
1.	Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Pajak Reklame atas pemasangan reklame dengan perincian sebagai berikut: Jenis : Merk : Lokasi :	
2.	Peraturan Bupati Muara Enim Nomor Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Titik Koordinat : Lebar :meter Panjang :meter Jumlah :unit Sudut Pandang :arah Masa Pajak :s.d..... Lama Pemasangan :	
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)		-----	
Tarif Pajak		25%	
Pajak Terutang (Tarif Pajak x DPP)		-----	

Terbilang :
.....

PERHATIAN :

- Penyetoran pajak dilakukan ke Kas Daerah Kabupaten Muara Enim melalui Bank Sumsel Babel dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan, maka akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% per bulan, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Muara Enim,
an. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Muara Enim Kepala
Bidang Penilaian, Perhitungan dan
Penetapan Pajak Daerah

(.....)
NIP.

TANDA TERIMA

Tanggal Penetapan :
Nama :
Alamat :
NPWPD :

No. SKPD :

Muara Enim,
Yang Menerima,
(.....)



**PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Mayor H. Tjik Agoes Kiemas, SH (Komplek Islamic Center
Muara Enim) Telp. 0734-421675 Fax. 0734-421370 E-mail :
dispenda-01@muaraenimkab.go.id
Muara Enim - Sumatera Selatan

**SKPD
(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH)**

No. SKPD :

Masa Pajak :s.d.
Tahun :

NAMA :
ALAMAT :
KECAMATAN :
KELURAHAN :
N.P.W.P.D :
TGL. JATUH TEMPO :

NO.	DASAR HUKUM	JENIS PAJAK DAERAH	JUMLAH (Rp)
1.	Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Pajak Air Tanah dengan perincian sebagai berikut: Kelompok Pengguna Air Tanah : Kriteria : Nama Sumur : Harga Air Baku : Rp Volume Pemakaian : M ³ Masa Pajak :s.d.	
2.	Peraturan Bupati Muara Enim Nomor Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Dasar Pengenaan Pajak (DPP) : Tarif Pajak : 20% Pajak Terutang (Tarif Pajak x DPP) :	

Terbilang :
.....

PERHATIAN :

- Penyetoran pajak dilakukan ke Kas Daerah Kabupaten Muara Enim melalui Bank Sumsel Babel dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan, maka akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% per bulan, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Muara Enim,
an. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Muara Enim Kepala
Bidang Penilaian, Perhitungan dan
Penetapan Pajak Daerah

(.....)
NIP.

TANDA TERIMA

Tanggal Penetapan :
Nama :
Alamat :
NPWPD :

No. SKPD :

Muara Enim,
Yang Menerima,

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Mayor H. Tjik Agoes Kiemas, SH (Komplek Islamic Center
 Muara Enim) Telp. 0734-421675 Fax. 0734-421370 E-mail :
 dispenda-01@muaraenimkab.go.id
 Muara Enim - Sumatera Selatan

SKPDKB
(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
KURANG BAYAR)

No. SKPDKB :

Masa Pajak : s.d
 Tahun :

NAMA :
 ALAMAT :
 KECAMATAN :
 KELURAHAN :
 N.P.W.P.D :
 TGL. JATUH TEMPO :

NO.	DASAR HUKUM	URAIAN																														
1.	Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Berdasarkan dasar hukum tersebut, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan perincian sebagai berikut: <table border="1"> <tr> <td>Jenis pajak</td> <td>:</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Masa pajak</td> <td>:</td> <td>..... s.d</td> </tr> <tr> <td>Dokumen penetapan</td> <td>:</td> <td>.....</td> </tr> </table>	Jenis pajak	:	Masa pajak	: s.d	Dokumen penetapan	:																					
Jenis pajak	:																														
Masa pajak	: s.d																														
Dokumen penetapan	:																														
2.	Peraturan Bupati Muara Enim Nomor Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	<table border="1"> <tr> <td>DPP sebelum pemeriksaan</td> <td>:</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>Pajak terutang sebelum pemeriksaan</td> <td>:</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>DPP setelah pemeriksaan</td> <td>:</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>Tarif pajak</td> <td>:</td> <td>.....%</td> </tr> <tr> <td>Pajak terutang setelah pemeriksaan (a)</td> <td>:</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>Pajak yang sudah dibayar (b)</td> <td>:</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>Pajak kurang bayar (c = a - b)</td> <td>:</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>Sanksi denda pemeriksaan (d)</td> <td>:</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>Pajak yang masih harus dibayar (c + d)</td> <td>:</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>Terbilang</td> <td>:</td> <td>.....</td> </tr> </table>	DPP sebelum pemeriksaan	:	Rp.	Pajak terutang sebelum pemeriksaan	:	Rp.	DPP setelah pemeriksaan	:	Rp.	Tarif pajak	:%	Pajak terutang setelah pemeriksaan (a)	:	Rp.	Pajak yang sudah dibayar (b)	:	Rp.	Pajak kurang bayar (c = a - b)	:	Rp.	Sanksi denda pemeriksaan (d)	:	Rp.	Pajak yang masih harus dibayar (c + d)	:	Rp.	Terbilang	:
DPP sebelum pemeriksaan	:	Rp.																														
Pajak terutang sebelum pemeriksaan	:	Rp.																														
DPP setelah pemeriksaan	:	Rp.																														
Tarif pajak	:%																														
Pajak terutang setelah pemeriksaan (a)	:	Rp.																														
Pajak yang sudah dibayar (b)	:	Rp.																														
Pajak kurang bayar (c = a - b)	:	Rp.																														
Sanksi denda pemeriksaan (d)	:	Rp.																														
Pajak yang masih harus dibayar (c + d)	:	Rp.																														
Terbilang	:																														

PERHATIAN :

- Penyetoran pajak dilakukan ke Kas Daerah Kabupaten Muara Enim melalui Bank Sumsel Babel dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan, maka akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% per bulan, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Muara Enim,
 an Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Muara Enim Kepala
 Bidang Penilaian, Perhitungan dan
 Penetapan Pajak Daerah

(.....)
 NIP.

TANDA TERIMA

Tanggal Penetapan :
 Nama :
 Alamat :
 NPWPD :

No. SKPDKB :

Muara Enim,
 Yang Menerima,

(.....)



**PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Mayor H. Tjik Agoes Kiemas, SH (Komplek Islamic Center
Muara Enim) Telp. 0734-421675 Fax. 0734-421370 E-mail :
dispenda-01@muaraenimkab.go.id
Muara Enim - Sumatera Selatan

SKPDKBT

**(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
KURANG BAYAR TAMBAHAN)**

No. SKPDKBT : -----

Masa Pajak : s.d
Tahun :

NAMA :
ALAMAT :
KECAMATAN :
KELURAHAN :
N.P.W.P.D :
TGL. JATUH TEMPO :

NO.	DASAR HUKUM	URAIAN																														
1.	Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Berdasarkan dasar hukum tersebut, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan perincian sebagai berikut: <table border="1"> <tr> <td>Jenis pajak</td> <td>:</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Masa pajak</td> <td>:</td> <td>..... s.d</td> </tr> <tr> <td>Dokumen penetapan</td> <td>:</td> <td>.....</td> </tr> </table>	Jenis pajak	:	Masa pajak	: s.d	Dokumen penetapan	:																					
Jenis pajak	:																														
Masa pajak	: s.d																														
Dokumen penetapan	:																														
2.	Peraturan Bupati Muara Enim Nomor Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	<table border="1"> <tr> <td>DPP sebelum pemeriksaan</td> <td>:</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>Pajak terutang sebelum pemeriksaan</td> <td>:</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>DPP setelah pemeriksaan</td> <td>:</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>Tarif pajak</td> <td>:</td> <td>..... %</td> </tr> <tr> <td>Pajak terutang setelah pemeriksaan (a)</td> <td>:</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>Pajak yang sudah dibayar (b)</td> <td>:</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>Pajak kurang bayar (c = a - b)</td> <td>:</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>Sanksi denda pemeriksaan (d)</td> <td>:</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>Pajak yang masih harus dibayar (c + d)</td> <td>:</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>Terbilang</td> <td>:</td> <td>.....</td> </tr> </table>	DPP sebelum pemeriksaan	:	Rp.	Pajak terutang sebelum pemeriksaan	:	Rp.	DPP setelah pemeriksaan	:	Rp.	Tarif pajak	: %	Pajak terutang setelah pemeriksaan (a)	:	Rp.	Pajak yang sudah dibayar (b)	:	Rp.	Pajak kurang bayar (c = a - b)	:	Rp.	Sanksi denda pemeriksaan (d)	:	Rp.	Pajak yang masih harus dibayar (c + d)	:	Rp.	Terbilang	:
DPP sebelum pemeriksaan	:	Rp.																														
Pajak terutang sebelum pemeriksaan	:	Rp.																														
DPP setelah pemeriksaan	:	Rp.																														
Tarif pajak	: %																														
Pajak terutang setelah pemeriksaan (a)	:	Rp.																														
Pajak yang sudah dibayar (b)	:	Rp.																														
Pajak kurang bayar (c = a - b)	:	Rp.																														
Sanksi denda pemeriksaan (d)	:	Rp.																														
Pajak yang masih harus dibayar (c + d)	:	Rp.																														
Terbilang	:																														

PERHATIAN :

- Penyetoran pajak dilakukan ke Kas Daerah Kabupaten Muara Enim melalui Bank Sumsel Babel dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% per bulan, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Muara Enim,
an, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Muara Enim Kepala
Bidang Penilaian, Perhitungan dan
Penetapan Pajak Daerah

(.....)
NIP.

TANDA TERIMA

Tanggal Penetapan :
Nama :
Alamat :
NPWPD :

No. SKPDKBT :

Muara Enim,
Yang Menerima,

(.....)



**PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Mayor H. Tjik Agoes Kiemas, SH (Komplek Islamic Center
Muara Enim) Telp. 0734-421675 Fax. 0734-421370 E-mail :
dispenda-01@muaraenimkab.go.id
Muara Enim - Sumatera Selatan

**SKPDN
(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL)**

No. SKPDN :

Masa Pajak :s.d.
Tahun :

NAMA :
ALAMAT :
KECAMATAN :
KELURAHAN :
N.P.W.P.D :

NO.	DASAR HUKUM	URAIAN																								
1.	Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Berdasarkan dasar hukum tersebut, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan perincian sebagai berikut: <table border="1"> <tr> <td>Jenis pajak</td> <td>:</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Masa pajak</td> <td>:</td> <td>.....s.d.</td> </tr> <tr> <td>Dokumen penetapan</td> <td>:</td> <td>.....</td> </tr> </table>	Jenis pajak	:	Masa pajak	:s.d.	Dokumen penetapan	:															
Jenis pajak	:																								
Masa pajak	:s.d.																								
Dokumen penetapan	:																								
2.	Peraturan Bupati Muara Enim Nomor Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	<table border="1"> <tr> <td>DPP sebelum pemeriksaan</td> <td>:</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>Pajak terutang sebelum pemeriksaan</td> <td>:</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>DPP setelah pemeriksaan</td> <td>:</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>Tarif pajak</td> <td>:</td> <td>.....%</td> </tr> <tr> <td>Pajak terutang setelah pemeriksaan (a)</td> <td>:</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>Pajak yang sudah dibayar (b)</td> <td>:</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>Pajak kurang/lebih bayar (c = a - b)</td> <td>:</td> <td>Rp. 0</td> </tr> <tr> <td>Pajak yang masih harus dibayar</td> <td>:</td> <td>NIHIL</td> </tr> </table>	DPP sebelum pemeriksaan	:	Rp.	Pajak terutang sebelum pemeriksaan	:	Rp.	DPP setelah pemeriksaan	:	Rp.	Tarif pajak	:%	Pajak terutang setelah pemeriksaan (a)	:	Rp.	Pajak yang sudah dibayar (b)	:	Rp.	Pajak kurang/lebih bayar (c = a - b)	:	Rp. 0	Pajak yang masih harus dibayar	:	NIHIL
DPP sebelum pemeriksaan	:	Rp.																								
Pajak terutang sebelum pemeriksaan	:	Rp.																								
DPP setelah pemeriksaan	:	Rp.																								
Tarif pajak	:%																								
Pajak terutang setelah pemeriksaan (a)	:	Rp.																								
Pajak yang sudah dibayar (b)	:	Rp.																								
Pajak kurang/lebih bayar (c = a - b)	:	Rp. 0																								
Pajak yang masih harus dibayar	:	NIHIL																								

Muara Enim,
an. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Muara Enim Kepala
Bidang Penilaian, Perhitungan dan
Penetapan Pajak Daerah

(.....)
NIP.

TANDA TERIMA

Tanggal Penetapan :
Nama :
Alamat :
NPWPD :

No. SKPDN :

Muara Enim,
Yang Menerima,

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Mayor H. Tjik Agoes Kiemas, SH (Komplek Islamic Center
 Muara Enim) Telp. 0734-421675 Fax. 0734-421370 E-mail :
 dispenda-01@muaraenimkab.go.id
 Muara Enim - Sumatera Selatan

SKPDLB
 (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
 LEBIH BAYAR)

No. SKPDLB : _____

Masa Pajak Tahun : s.d.

NAMA :
 ALAMAT :
 KECAMATAN :
 KELURAHAN :
 NP.W.P.D :

NO.	DA SA R HUKUM	URAIAN
1.	Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Berdasarkan dasar hukum tersebut, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan penincian sebagai berikut:
		Jenis pajak :
		Masa pajak : s.d.
		Dokumen penetapan :
2.	Peraturan Bupati Muara Enim Nomor Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	DPP sebelum pemeriksaan : Rp.
		Pajak terutang sebelum pemeriksaan : Rp.
		DPP setelah pemeriksaan : Rp.
		Tarif pajak : %
		Pajak terutang setelah pemeriksaan (1) : Rp.
		Pajak yang sudah dibayar (1) : Rp.
		Pajak lebih bayar (1) - (2) (1) : Rp.
		Pajak yang akan dikompensasi/direstitusi* : Rp.
		Tertimbang :

*over salah satu

PERHATIAN :
 Mekanisme kompensasi dan restitusi mengikuti peraturan yang berlaku.

Muara Enim,
 an. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Muara Enim Kepala
 Bidang Penilaian, Perhitungan dan
 Penetapan Pajak Daerah

(.....)
 NIP.

TANDA TERIMA

Tanggal Penetapan :
 Nama :
 Alamat :
 NP.W.P.D :

No. SKPDLB :

Muara Enim,
 Yang Menerima,

(.....)



Pj. BUPATI MUARA ENIM,

HENKY PUTRAWAN